



PUTUSAN

Nomor : 16- K/PM.I- 01/AD/I/2012

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SULAIMAN
Pangkat, NRP	: Praka, 3103628020682
Jabatan	: Tasak Kima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kesatuan putusan.mahkamahagung.go.id Yonif 113/JS
Tempat tanggal lahir : Sampang, 5 Juni 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 113/JS.Bireun
Takengon KM.7 Kec. Juli, Kab. Bireun.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 113/JS selaku Ankum selama 20 hari sejak tanggal 27 Mei 2011 sampai dengan tanggal 15 Juni 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor Kep/23/V/2011 tanggal 28 Mei 2011.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan I dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 15 Juli 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/78/VI/2011 tanggal 22 Juni 2011.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan II dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 16 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/97/VII/2011 tanggal 22 Juli 2011.

Perpanjangan Penahanan III dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 15 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 13 September 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/114/VIII/2011 tanggal 25 Agustus 2011.

d. Perpanjangan Penahanan IV dari Danrem 011/Lilawangsa selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 14 September 2011 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2011 di Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Keputusan Nomor Kep/135/IX/2011 tanggal 23 September 2011.

3. Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara oleh Danrem 011/LW selaku Papera pada tanggal 14 Oktober 2011 dari Rumah Tahanan Militer Denpom IM/1 Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Kep/138/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-59/A-59/XI/2011 tanggal 15 November 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrindam IM selaku Papera Nomor Kep/10/Pera/I/2012 tanggal 16 Januari 2012.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18-K/AD/I/2011 tanggal 26 Januari 2012.
3. Surat Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor Tapkim/21-K/PMI-01/AD/II/2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang Penunjukan Hakim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tapsid/ 45- K/PMI-putusan.mahkamahagung.go.id 01/AD/II/ 2012 tanggal 01 Pebruari 2012 tentang Hari Sidang.
5. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/18-K/AD/I/ 2011 tanggal 26 Januari 2012 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan Penadahan”. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan oleh karena itu Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

Pidana penjara selama: 8 (delapan) bulan dikurangi tahanan sementara yang telah terdakwa jalani.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol BL 6682 AN Nomor rangka MH328000B93731112, nomor mesin 280-731970; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Nopol BL 6193 Y rangka MH32P20069K968053, nomor mesin 2P2-1013076;

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

2) Surat - surat :

- 6 (enam) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja BL 6581 UH, Yamaha Mio warna Hijau Nopol BL 6682 AN dan sepeda motor Yamaha Jupiter Z Warna Biru BL 6193 Y.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti sepeda motor jenis Ninja nopol BL 3951 NL tanggal 1 Juli 2011.

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan terdakwa yang menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi pelanggaran lagi, mohon dihukum yang ringan mungkin.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Jumat tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2011, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2011 di di Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kabupaten Aceh Utara, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I- 01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP- 3130628020682 dan di tugaskan di Yonif 113/JS dengan jabatan Tasak sampai dengan sekarang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi- 2 (Pratu Efendi) datang ke dapur umum Kima Yonif 113/JS menemui Terdakwa sambil menawarkan " Bang, ada sepeda motor Yamaha mio warna hitam, tolong carikan pembeli, namun sepeda motor tersebut tidak ada sama saya melainkan sama kawan saya a.n. Serda Eko Ali Purnomo (Saks- 1) dan Terdakwa jawab " Ya, saya hubungi dulu siapa tahu ada anggota 114/SM yang mau membeli ", selanjutnya Terdakwa menawarkan sepeda motor Yamaha Mio kepada Pratu Hardi Nata NRP 31050112370983 namun Pratu Hardi Nata tidak mau membelinya, kemudian (Saks- 3) Pratu Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui handphone bertanya kepada Terdakwa " Bang, ada sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual dan Terdakwa jawab "Ada, kamu mau beli, nanti aja karena sepeda motornya belum ada sama saya ", dijawab Saksi- 3 " Ya, bang ", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 2 melalui handphone untuk menanyakan Nomor handphone Saksi- 1 dan Saksi- 2 memberikan nomor handphone Saksi- 1 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui handphone untuk bertanya kepada Saksi- 1 " Ijin bang, ini dengan Sulaiman kawan si Efendi, katanya abang mau menjual sepeda motor Yamaha Mio " dijawab Saksi- 1 " Ada, Man " selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 1 " Dimana, barangnya " dijawab oleh Saksi- 1 " Barangnya ada sama teman saya " .

c. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menjumpai Saksi- 1 di barak Yongmodo karena Saksi- 1 baru selesai melaksanakan latihan bela diri Yongmodo, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 berbincang- bincang dan saling berkenalan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 " Mas, barang dimana " dijawab Saksi- 1 " Barang ada sama kawan saya harga Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kalau ada yang beli kita ambil di tempat kawan saya a.n Sdr. Hidayat (Saksi- 5) alamat Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara " .

d. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 1 berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 5 (Sdr. Hidayat) alamat Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara menumpang kendaraan umum Mitsubihsi L-300 dan sesampainya di warung Bakso Desa Hasan Geudong sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Saksi- 1 bertemu dengan (Saksi- 5) Sdr. Hidayat berbincang- bincang sebentar, kemudian Saksi- 5 mengajak Terdakwa bersama Saksi- 1 menuju pinggirin sungai Geudong dekat rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1 disuruh menunggu sebentar dan (Saksi- 5) Sdr. Hidayat pergi untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, datang (Saks- 5) Sdr. Hidayat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi- 5, Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan mencapai kesepakatan dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan di saksikan oleh Saksi- 1, setelah selesai melakukan transaksi jual beli sepeda motor sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa membawa pulang sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Mayonif 113/JS, sedangkan Saksi- 1 tinggal di rumah Saksi- 5 dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di Mayonif 113/JS langsung menjumpai Saksi- 2 menyampaikan "Ini barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dahulu, kita malu sama yang beli " dijawab oleh Saksi- 2 " Ya bang, lanjut aja".

f. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 3, isinya menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Mio yang akan Terdakwa jual dan Saksi- 3 bertanya kepada Terdakwa " Berapa harganya bang" Terdakwa jawab " Harganya Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 3 bertanya lagi " Kok mahal kali bang " Terdakwa jawab " Saya perbaiki sepeda motor tersebut habis banyak, ini pun dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab Saksi- 3 " Okelah bang saya ambil, nanti saya merapat ke tempat abang ".

g. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, masuk " SMS " dari Saksi- 3 yang isinya " Bang dimana posisi, Terdakwa jawab "saya lagi masak kalau mau datang, datang aja " dan masuk lagi SMS dari Saksi- 3 " Saya sudah mau sampai Batalyon 113/JS ", Terdakwa jawab " Ya udah kalau kamu sudah sampai di Batalyon 113/JS, kamu tunggu aja di kedai dekat Asrama Yonif 113/JS, kebetulan saat itu Saksi- 2 datang ke dapur Yonif 113/JS dan Terdakwa bertanya kepada Saksi- 2 " Mau kemana Fen " dijawab Saksi- 2 " Saya mau beli makanan di samping Asrama" dan Terdakwa minta tolong kepada Saksi- 2 untuk antar sepeda motor tersebut, karena disana sudah ada yang menunggu pembelinya dan Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi- 3, kemudian Saksi- 2 berangkat menuju Simpang Jagung Kec. Juli Bireuen untuk menjumpai Saksi- 3.

h. Bahwa sesampainya di Simpang Jagung Kec. Juli Bireuen Saksi- 2 bertemu dengan Saksi- 3 dan terjadi transaksi jual beli sepeda Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN dan uang transaksi jual beli tersebut dititipkan oleh Saksi- 2 sebesarRp. 3.250.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 2 menjumpai Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio sebesar Rp 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang komisi kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

j. Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi- 2 berpapasan dengan Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS menyampaikan kepada Terdakwa " Bang, mas Eko ada barang lagi sepeda motor Kawasaki Ninja " Terdakwa jawab " Minta berapa Fen" dijawab Saksi- 2 " Harganya sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), bang ", dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 2 pas kali, kebetulan Terdakwa tidak ada sepeda motor ", kemudian Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa " Ada sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual, siapa yang mau beli " Terdakwa jawab " Iya mas biar saya aja yang beli karena kebetulan saya tidak ada sepeda motor " dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 1 " Dimana posisinya, mas " dijawab Saksi- 1 " Lagi ada Acara di rumah teman " selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 " Bagaimana masalah sepeda motor yang akan dijual mas ", dijawab Saksi- 1 " Mas begini aja mas berangkat sendiridi rumah (Saksi- 5) Sdr. Hidayat (tempat kemarin) nanti uangnya mas transfer ke rekening saya ini No rekening " Terdakwa jawab " Ya, mas ".

k. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone " Mas kalau bisa uangnya kirim dulu kata Sdr. Hidayat (Saksi- 5) " Terdakwa jawab " Dikirim kemana " kemudian Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa " Dikirim ke rekening BRI aja mas " Terdakwa jawab " Ya mas, kalau udah saya kabarin ", selang beberapa menit sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 isinya " Mas, uang sudah saya kirim Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu " Saksi- 1 jawab " Ya, mas makasih " .

l. Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone " Mas, Sdr. Hidayat minta uangnya lagi " Terdakwa jawab " Nanti, siang saya kirim " selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Saksi- 1, setelah mentranfer uang kepada Saksi- 1 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah (Saksi- 5) Sdr. Hidayat alamat Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L-300 Nopol lupa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m. Bahwa setiba di rumah (Saksi- 5) Sdr. Hidayat sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 5 berbincang- bincang dan melihat kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut banyak yang rusak dan cat juga sudah berupa berwarna hitam, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH menuju Mayonif 113/JS dan memberikan uang sisa pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 5.

n. Bahwa setiba di Mayonif 113/JS sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH di dalam barak lajang karena sepeda motor tersebut akan Terdakwa perbaiki dan dalam waktu 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut baru selesai serta menghabiskan uang sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).

o. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi (Saksi- 7) Sertu Anas Ambri anggota Koramil Matang Glumpang Dua Kodim 0111/ Bireuen melalui handphone yang isinya " Bang, lagi dimana " dijawab Saksi- 7 " Lagi dirumah " dan Terdakwa bertanya lagi " Bang, saya akan main ke rumah " dijawab Saksi- 7 " Main, saja " kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa berangkat dari barak lajang Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 7, dan tiba sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 7 dan berbincang- bincang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 " Mana ibu, bang " dijawab Saksi- 7 " Lagi pulang ke rumah Mertua " dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 7 " Mana bang, sepeda motor Yamaha Mio milik abang " dijawab Saksi- 7 " Dibawa Istri man, dikampung Mertua " selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 7 " Jadi Abang kalau dinas menggunakan kendaraan apa " dijawab Saksi- 7 " Naik ojek man ".

p. Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 7 " Dari pada Abang naik ojek, pakai aja sepeda motor saya, biar abang enak dinas " dijawab Saksi- 7 " Ya, man makasih " selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut kepada Saksi- 7 dan Terdakwa kembali menuju Mayonif 113/JS.

q. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 7 " Man, ini sepeda motor Kawasaki Ninja ada yang mau beli teman saya anggota Polisi, mana surat- suratnya Man ", Terdakwa jawab " Tidak ada bang, surat- suratnya apabila anggota Polisi mau membeli kasih aja dengan harga sebesar Rp. 3.500.000.- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi- 7 berkata kepada Terdakwa " Saya nggak berani Man menjualnya karena surat- surat kendaraan tidak ada " Terdakwa jawab " Ya, udah bang saya merapat ke rumah Abang " dijawab Saksi- 7 " Ya man, saya tunggu ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

r. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 7 di Desa Geudong-geudong Kota Juang Bireuen, setibanya di rumah Saksi- 7 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 7 dan berbincang-bincang masalah sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual tersebut dan Saksi- 7 berkata kepada Terdakwa " Sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut sudah dibawa oleh anggota Polisi, Man dan uangnya sudah dititipkan kepada saya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena anggota Polisi tersebut buru-buru" kemudian Saksi- 7 memberikan uang sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS.

s. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone menawarkan kepada Tesangka " Mas ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan dijual, ada yang berminat mas kalau ada cepat hubungi saya " setelah menerima telepon Terdakwa menghubungi Saksi- 4 (Pratu Akhmad Saiful Bahri) yang isinya menanyakan kabar dan posisi Saksi- 4 lagi dimana " dijawab Saksi- 4 " Kabar saya baik-baik saja dan posisi saya lagi berada di rumah saudara di Lhokseumawe " kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 4 " Bisa jumpa nggak " dijawab Saksi- 4 " Bisa " selanjutnya Terdakwa berkata dengan Saksi- 4 nanti kita jumpa di Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.30 Wib.

t. Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L 300, setibanya di Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 4 melalui handphone yang isinya menanyakan dimana posisi " dijawab Saksi- 4 " Saya lagi di rumah Sdr. Niri yang alamatnya di depan Polres Lhokseumawe " kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 4 " Ya saya kesana sekarang " dijawab Saksi- 4 " Ya bang saya tunggu ", setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 4 dan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 4 " Mau kemana " Terdakwa jawab " Ditempat acara turun tanah di Matang Glumpang Dua Bireuen " selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 4 " Ini ada sepeda motor yang mau di jual murah, Saiful mau nggak " di jawab " Nggak lah bang, saya mau ke tempat acara " kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 4 " Nggak apa sebentar aja " setelah itu Terdakwa bersama Saksi- 4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Niri pergi menuju ke rumah (Saksi- 5) Sdr. Hidayat di Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

U. Bahwa setibanya di rumah Saksi- 5 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 4 bertemu dengan Saksi- 5 dan berbincang-bincang kemudian Saksi- 5 mengajak Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Saksi- 1 yang saat itu berada di rumah Saksi- 5 menuju ke tempat sepeda motor Jupiter Z yang akan dijual, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Saksi- 5 bertanya kepada Saksi- 5 “ Mana bang sepeda motornya, saya mau lihat ” kemudian Saksi- 5 “ Menunjukkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dijual tersebut ” selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi- 4 dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut mau di jual Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, kemudian Saksi- 4 bilang “ Kok murah kali bang ” Terdakwa jawab “ Udah tenang saja nggak bermasalah sepeda motor tersebut ” setelah itu Terdakwa menemui Saksi- 4 untuk melakukan transaksi dan menawar harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi- 5 menyetujuinya dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi- 4 dan berkata “ Udah kau bayarin saja sepeda motor itu, kemudian Saksi- 4 berkata kepada Terdakwa “ Ini bang uangnya” jawab “ Udah langsung aja kau kasih sama Sdr. Hidayat ” kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi- 4 pulang mendahului karena Saksi- 4 takut terlambat kembali ke Takengon dan Terdakwa menyusul di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

v. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib, saat Terdakwa berada di Café 88 Bireuen dan di depan meja Terdakwa sudah ada Saksi- 10 bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal yang sedang makan dan minum, tiba-tiba teman dari Saksi- 10 mendatangi Terdakwa kemudian teman dari Saksi- 10 tersebut mengajak Terdakwa untuk duduk bersama-sama dan berkenalan dengan teman Saksi- 10 a.n. Sdr. Surya (tidak di periksa) selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Surya “ Ada acara apa ” dijawab Sdr. Surya “ Ni mau jual sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG namun orang nggak datang-datang, saya pun penting kali mau ke Medan ” Terdakwa berkata kepada Sdr. Surya “ Sepeda motornya lengkap nggak ” dijawab Sdr. Surya “ Tidak , rencana saya jual tidak ada suratnya ” Terdakwa berkata lagi kepada Sdr. Surya “ Sepeda motornya, bermasalah tidak ” dijawab Sdr. Surya “ Tidak bermasalah ” Terdakwa bertanya kepada Sdr. Surya “ Kalau saya beli boleh nggak kan kawan belum datang-datang, dijual berapa ” dijawab Sdr. Surya “ Dijual dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) boleh bang kalau mau ” kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan mencobanya, setelah mencobanya Terdakwa bersama Saksi- 10 dan Sdr. Surya melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan memberikan uang kepada Saksi- 10 yang disaksikan oleh Sdr. Surya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG yang Terdakwa beli dari Saksi- 10 dan Sdr. Surya.

w. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 1 yang isinya menyuruh Terdakwa datang ke Madenpom IM/1 untuk menjumpai Saksi- 1 kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Madenpom IM/1 untuk menjumpai Saksi- 1 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG, setibanya di Madenpom IM/1 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan bercerita bahwa 3 (tiga) unit sepeda yang dibeli dari (Saksi- 5) Sdr. Hidayat bermasalah dan Saksi - 5 sekarang ditahan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Polres Lhokseumawe, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 “ Gimana mas masalah ini ” dijawab Saksi- 1 “ Nanti kita diproses Man ” selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1 menuju ke ruangan Lidpam Denpom IM/1 untuk diminta keterangan, setelah selesai diminta keterangan Denpom IM/1 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif 113/JS Kapten Inf Kurniawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib, datang Pasi Intel Yonif 113/JS Kapten Inf Kurniawan ke sel Mayonif 113/JS untuk bertemu dengan Terdakwa dan memerintahkan Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi- 10 dan Saksi- 4 anggota Yonif 114/SM selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 10 dan Saksi- 4 anggota Yonif 114/SM melalui handphone dan menceritakan kepada mereka berdua bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepadanya bermasalah sehingga sepeda motor tersebut akan Terdakwa tarik dan ganti rugi kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Basi Intel Yonif 113/JS a.n. Sertu Sutrisno dan Provost Yonif 113/JS Pratu Sudirman dari Mayonif 113/JS dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L300 menuju ke Mayonif 114/SM, sesampainya di Mayonif 114/SM sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 4 dan Saksi- 3 untuk menarik sepeda motor tersebut karena sepeda motor yang Terdakwa jual bermasalah dan Terdakwa mengganti rugi sepeda motor tersebut.

y. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dan dokumen yang syah sudah 3 kali yang pertama pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama (Saksi- 5) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN di Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan harga sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),- kedua pada tanggal 11 Januari 2011, Terdakwa bersama (Saksi- 5) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga pada tanggal 13 Maret 2011, Terdakwa bersama (Saksi- 5) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL 6193 Y dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

z. Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah dengan (Saksi- 5) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dengan cara perantara (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menawarkan ada sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang akan dijual sehingga Terdakwa berniat untuk membelinya, kemudian Terdakwa bersama (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo mengadakan pertemuan di rumah (Saksi- 5) Sdr. Hidayat selanjutnya Terdakwa, (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dan (Saksi- 5) Sdr. Hidayat melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aa. Bahwa sebelum (Saksi- 5) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui status sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa adalah sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah karena sepeda motor tersebut hasil curian.

bb. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor diserahkan oleh Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan, Basi Intel Yonif 113/JS a.n. Sertu Sutrisno dan 1 (satu) orang anggota Provost Yonif 113/JS a.n. Praka Heri ke Madenpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tidak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan Pasal 480 ke 1 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan memahami.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 : Nama lengkap: EKO ALI PURNOMO Pangkat, NRP: Serda/ 21060209081286, Jabatan: Ba Denpom IM/I, Kesatuan: Pomdam IM, Tempat tanggal lahir: Sragen, 23 Desember 1986, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Jln. Iskandar Muda No.1 Desa Kampung Jawa Lama Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Bahwa Saksi- I adalah saksi yang sama-sama menjadi Terdakwa dalam berkas yang lain (Saksi Mahkota), dalam pemeriksaan di persidangan menyatakan secara tegas bersedia menjadi saksi, dan Terdakwa dan Oditur Militer secara tegas pula dipersidangan menyatakan persetujuannya.

Pada pokoknya Saksi- 1 menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Batalyon 113/JS dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

Bahwa yang disampaikan Saksi dalam pemeriksaan di penyidikan Pomdam IM adalah yang sebenarnya, dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapat telepon dari Sdr. Hidayat (Saksi- 9) yang isinya "Mas ini ada kereta Yamaha Mio warna Hitam tahun 2011, ada yang beli", Saksi menjawab "Lengkap ada STNKnya" Saksi- 2 jawab "Tidak ada", Saksi bertanya lagi "Berapa mas", Saksi- 6 menjawab "Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah), kemudian Saksi berkata "Ya udah mas, saya tanyakan kepada kawan dulu nanti saya kabari".

Bahwa selanjutnya Saksi bertanya kepada Saksi- 5 (Pratu Efendi) "Fen ada kereta Yamaha Mio warna Hitam dijual 3.000.000 (tiga juta rupiah), dijawab Saksi- 5 "Punya siapa", Saksi jawab "Punya kawan di Geudong", Saksi- 5 bertanya kepada Terdakwa "Barang mana", Saksi jawab "Nggak tahu juga mas", Saksi- 5 bertanya lagi "Kalau bisa harganya kurang mas", Saksi jawab "Mendingan Pendi ngomong saja dengan kawan saya", Saksi- 5 jawab "Ya udah mas, nanti siang saya kabarin lagi".

Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, Saksi- 5 menghubungi Saksi melalui HP "Mas, kereta jadi dibeli nanti yang kesana kawan saya", Saksi jawab "Ya, udah nggak apa, siapa yang beli", dijawab Saksi- 5 "Orang sini, senior saya mas", Saksi jawab "Terseher kamu saja", dijawab Saksi- 2i "Nanti kawan saya menghubungi mas".

Bahwa sekira pukul 11.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP "Ini mas eko ya", Saksi jawab "Ya, ini siapa", Terdakwa jawab lagi "Ini kawan Pendi (Saksi- 5) yang akan membeli kereta mas, kereta akan dijual berapa mas", Saksi jawab "Dijual Rp 3.000.000, punya kawan", Terdakwa jawab "Kalau bisa kurang mas Rp 2.500.000", Saksi jawab "Nanti bilang aja sama kawan saya mas", Terdakwa bertanya lagi "Kapan mas bisa menjumpai kawan mas", Saksi jawab "Sore, saja mas", Terdakwa jawab "Oke mas, nanti kita jumpa di samping warung Batalyon 113/JS saja".

Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menjumpai Saksi, selanjutnya menuju ke rumah Sdr. Hidayat (Saksi- 8) di Desa Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, setelah bertemu dengan Saksi- 8 kemudian Saksi- 8 mengajak Saksi dan Tesangka menuju pinggir sungai Geudong dekat rumah Saksi- 8, kemudian Saksi- 8 menyuruh Saksi dan Terdakwa menunggu sebentar dan Saksi- 8 pergi untuk menanyakan Spm Yamaha Mio yang akan dijual tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi- 8 datang dengan mengendarai Spm Yamaha Mio yang akan dijual kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi- 8 bersama Terdakwa melakukan transaksi jual beli Spm dengan harga Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai Spm Yamaha Mio hasil curian tersebut, sedangkan Saksi, Saksi- 8 dan teman Saksi- 8 (nama tidak tau) kembali ke rumah Saksi- 8, selanjutnya Saksi- 8 memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk ongkos pulang ke Bireun.

Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 Wib, saat di Kafé Sakera Sdr. Hidayat (Saksi- 8) berbicara dengan Saksi 'Mas kamu disini dulu, saya mau kerja kalau ada apa-apa kabarin', Saksi jawab "Ya", kemudian Saksi- 8 bersama teman Saksi- 8 (nama tidak tahu) keluar dari Kafe Sakera sedangkan Saksi menunggu di ruangan tengah, namun sekira pukul 01.30 Wib, Saksi- 8 bersama teman Saksi- 8 belum datang juga dan Terdakwa hubungi Hp Saksi- 8 namun tidak aktif selanjutnya Saksi keluar dari Kafe Sakera dengan mengendarai Spm Yamaha Vision untuk berputar- putar Kota Lhokseumawe sambil mencari Saksi- 8, kemudian kembali lagi ke warung dekat Kafe Sakera untuk membeli rokok dan Saksi mendengar bahwa barusan ada kejadian Spm Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH yang diparkir diluar Kafe Sakera hilang, selanjutnya sekira pukul 03.00 Wib, Saksi pergi ke rumah Saksi- 8 yang saat itu Saksi- 8 bersama tiga kawan Saksi- 8 (tidak tau namanya) sedang melewati body Spm Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Hidayat (Saksi- 8) "Mas itu sepeda motor yang di Kafe Sakera ya ", dijawab oleh Saksi- 8 "Ya".

Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi berpamitan untuk berangkat ke medan dan sekira pukul 14.00 WIB Saksi sampai di Medan dan sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Hidayat (Saksi- 8) SMS Saksi untuk mencari pembeli sepeda motor Kawasaki Ninja kepada teman Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi melalui HP Terdakwa untuk menawarkan sepeda motor Kawasaki Ninja dengan harga Rp 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dijawab oleh Terdakwa "Kurang bisa mas", Saksi jawab "Nanti mas, ngomong aja sama Sdr. Hidayat (Saksi- 8), di jawab Terdakwa "Ya".

Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi menghubungi Terdakwa melalui HP "Mas kalau bisa uangnya dikirim dulu kata Sdr. Hidayat", dijawab Terdakwa "Kirim kemana", jawab Saksi "Dikirim ke rekening BRI saya mas", jawab Terdakwa "Ya Mas, kalau udah saya kabarin", sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa SMS Saksi "Mas, uang udah saya kirim Rp 1.000.000", jawab Saksi "Ya mas makasih".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi melalui HP menghubungi Sdr. Hidayat (Saksi- 8) "Mas ini kawan saya sudah ngasih uang kereta sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemana mas ini saya di Medan", jawab Saksi- 8 "bawa dulu mas", selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib Saksi- 8 SMS kepada Saksi "Mas kalau bisa uang kirim semua sekarang, ini No rekening Bank BPD Aceh" Saksi jawab "Ya", selanjutnya Saksi mentransfer uang kepada Sdr. Hidayat sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dan uang sebesar Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) Saksi pakai sendiri.

Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Sdr. Hidayat (Saksi- 8) SMS kepada Saksi "Mas ini ada sepeda Yamaha Zupiter Z ada yang mau nggak", Saksi jawab "Ya, nanti saya bilang sama Sulaiman", selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa "Mas jadi nggak kereta", dijawab Terdakwa "Ya, nanti saya kesitu", sekira pukul 17.30 Wib datang Terdakwa bersama Pratu Akhmad Saiful Bahri (Saksi- 7) ke rumah Sdr. Hidayat (Saksi- 8), kemudian Saksi mengajak Terdakwa, dan Saksi- 7 ke warung kopi dekat rumah Saksi- 8 untuk melakukan transaksi dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Saksi- 7 pulang dengan membawa Spm Yamaha Zupiter Z tersebut kemudian Saksi berpamitan dan Saksi- 8 memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 21.30 Wib, Sdr. Hidayat (Saksi- 8) menghubungi Saksi melalui HP dengan mengatakan "Mas, saya minta tolong sepeda motor adik saya bermasalah di Geudong" Saksi jawab "Masalah apa", dijawab Saksi- 8 "Masalah utang piutang", Saksi jawab "Bisa jemput saya", jawab Saksi- 5 "Bisa mas", sekira pukul 21.45 Wib Terdakwa menjemput Saksi di warung samping Ma Denpom IM/1 selanjutnya menjemput Pratu Zulham dengan berboncengan bertiga pergi ke Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, setelah sampai di Simpang Gedong sekira pukul 22.30 Wib Saksi dan Pratu Zulham disuruh turun dan Sdr. Hidayat (Saksi- 8) berkata "Mas, kamu disini dulu saya mau jumpai sepeda motor adik saya nanti kalau ada apa-apa saya menghubungi mas", Saksi jawab "Ya", sekira pukul 22.45 Wib Saksi- 8 SMS "Mas, kamu merapat kesini, nanti bawa saja sepeda motor Yamaha Mio tersebut itu kereta adik saya yang bermasalah", kemudian Saksi bersama Pratu Zulham datang ketempat Play station dan membawa Spm Yamaha Mio tersebut ke Lhokseumawe.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, Saksi menghubungi Sdr. Hidayat (Saksi- 8) melalui HP "Mas kayak mana sepeda motornya", dijawab Saksi- 8 "Mas bawa aja dulu nanti kalau ada yang beli jual aja", Saksi jawab "sepeda motornya nggak bermasalah ini mas", jawab Saksi- 8 "Nggak aman itu", kemudian Saksi bersama Pratu Zulham menawarkan Spm Yamaha Mio Nopol (tidak tau) tersebut kepada Pratu Nainggolan (tidak diperiksa), selanjutnya Pratu Nainggolan berkata "Besok baru cair uangnya bang "Saksi jawab "Ya".

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2011 sekira pukul 21.30 Wib, Pratu Nainggolan memberikan uang transaksi jual beli sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah itu Saksi menghubungi Sdr. Hidayat (Saksi- 8) dan memberitahukan bahwa Spm tersebut sudah laku sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dijawab oleh Saksi- 5 "Ini yang Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) buat Saksi dan Pratu Zulham dan sisanya sebesar Rp 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) buat Saksi- 8 dan adik Saksi- 8", Saksi jawab "Ya mas, makasih".

Bahwa kemudian Saksi menghubungi Pratu Zulham (Saksi dalam berkas lain), melalui HP "Zul merapat kemari, ini uangmu" di jawab " Pratu Zulham " ya" selanjutnya Saksi memberikan uang kepada Pratu Zulham sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor curian tersebut.

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 12.30 Wib, saat melaksanakan tugas piket di Madenpom IM/1, Terdakwa dipanggil dan diperintahkan untuk menghadap Dandenpom IM/1 An. Letkol Cpm Nashrun, S.H. dan Pasi Lidkrim An. Kapten Cpm Darussaleh diruangan Aula Denpom IM/1, kemudian saat Saksi menghadap Dandenpom IM/1 An. Letkol Cpm Nashrun, S.H. dan Pasi Lidkrim An. Kapten Cpm Darussaleh bertanya kepada Saksi tentang keterlibatan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Sdr. Hidayat (Saksi- 8), karena Sdr. Hidayat saat diperiksa di Mapolres Lhokseumawe mengaku bahwa melakukan pencurian sepeda motor bersama Saksi dan hasil curian sepeda motor tersebut dijual di Batalyon 113/JS, selanjutnya Saksi jawab "Pernah", kemudian Dandenpom IM/1 An. Letkol Cpm Nashrun memerintahkan Saksi untuk masuk ke dalam sel tahanan.

Bahwa Saksi terlibat pencurian sepeda motor sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pencurian Spm Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 Wib bersama Sdr. Hidayat (Saksi- 8) di Kafe Sakera Jl. Cempaka Kota Lhokseumawe, dan kedua pada tanggal 23 Maret 2011, Saksi, Pratu Zulham (Saksi dalam berkas lain) dan Sdr. Hidayat (Saksi- 5) melakukan pencurian Spm Yamaha Mio warna Hitam (Nopol tidak tahu) di tempat parkir Play station Desa Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat Saksi bersama Sdr. Hidayat (Saksi- 8) melakukan pencurian Spm Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH di Kafe Sakera Jl. Cempaka Kota Lhokseumawe posisi sepeda motor tersebut berada di halaman perkarangan Kafe di depan warung rokok dan situasi saat itu sepi tidak ada orang, sedangkan pada saat Saksi bersama Pratu Zulham dan Pratu Zulham melakukan pencurian Spm Yamaha Mio warna Hitam (Nopol tidak ingat) di Play station di Desa Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dimana posisi Spm tersebut berada di halaman perkarangan parkir Play station dan keadaan situasi tersebut agak ramai.

Bahwa penyebab Saksi melakukan pencurian sepeda motor adalah untuk mencari uang tambahan.

Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli Spm hasil curian dengan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali, sedangkan Pratu Nainggolan (tidak diperiksa) sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa Saksi mendapat imbalan berupa uang sebesar Rp 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Atas keterangan Saksi- 1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 : Nama lengkap: AFRIANSYAH, Pangkat, NRP: Brigadir / 82040787, Jabatan : Ba Lid Sabhara Polsek Peusangan, Kesatuan: Polres. Bireun, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 01 April 1982, Jenis kelamin: Laki- laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Jln. Listrik Lorong Pegadaian Kec. Juang Kab. Bireun.

Pada pokoknya Saksi- 2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau saudara.

Bahwa yang disampaikan Saksi dalam pemeriksaan di penyidikan Pomdam IM adalah yang sebenarnya, dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan.

Bahwa pada akhir bulan April 2011 sekira pukul 17.00 WIB Saksi meminjam sepeda motor jenis Kawasaki Ninja kepada Saksi- 7 untuk pulang kerumah, setelah kembali dari rumah Saksi menjumpai Saksi- 3 dan Saksi tanya " baru beli sepeda motor bang" Saksi menjawab " sepeda motor punya teman, titip sebentar mau di jual", kemudian Saksi bertanya kembali berapa mau di jual? Di jawab " Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)" lalu Saksi- 3 mengatakan kepada Saksi" nanti Saksi tanya dulu sama orang yang punya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Saksi- 3 menelpon Saksi dan mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor bisa dijual Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi mengambil uang setelah mengambil uang Saksi kerumah Saksi- 3 di Desa Geudong-geudong Kec. Kota Juang Kab. Bireun sesampai di rumah Saksi- 3 memberikan uang sebesar Rp. Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kawasaki Ninja setelah Saksi melakukan Transaksi jual beli Saksi pulang dan membawa sepeda motor jenis Kawasaki Ninja.

Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sepeda motor jenis Kawasaki Ninja yang di jual oleh Saksi- 3 anggota Kodim 0111/Brn kepada Saksi yang Saksi tahu bahwa sepeda motor tersebut punya temannya dan sepeda motor tersebut tidak di lengkapi dengan surat- surat yang Sah, dan Saksi juga tidak tahu kalau sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan pencurian.

Atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 3 : Nama lengkap: ANAS SABRI, Pangkat, NRP: Sersan Satu/ 31940400710872, Jabatan: Babinsa Pos Koramil Peusangan Siblah Kreung, Kesatuan : Kodim 0111/Bireuen, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 01 April 1982, Jenis kelamin : Lak-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Desa Geudong-geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.

Pada pokoknya Saksi- 3 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi dengan Terdakwa sejak tahun 2005 di Mayonif 113/JS sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan famili atau keluarga.

Bahwa yang disampaikan Saksi dalam pemeriksaan di penyidikan Pomdam IM adalah yang sebenarnya, dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi melalui handphone seluler yang isinya " Bang posisi lagi dimana " dan Saksi jawab " Posisi saya lagi dirumah " selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi " Bang saya main ke rumah ya " saya jawab " Ya udah silahkan main aja " kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa datang ke rumah dan Terdakwa bertemu dengan Saksi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa berbincang-bincang di ruang tamu dan Terdakwa bertanya kepada Saksi " Bang, ibu dimana " saya jawab " Pulang kampung ke tempat Mertua ", kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi " Dimana sepeda motor Yamaha Mio Abang ", Saksi jawab " Dibawa keluarga pulang kampung " selanjutnya Terdakwa berkata lagi kepada Saksi " Kalau Abang dinas naik apa " Saksi jawab " Kadang naik ojek atau labi-labi ", kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motornya untuk dipinjamkan kepada Saksi dan Saksi berkata kepada Terdakwa " Makasih man " selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada Saksi dan setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011, saat Brigadir Afriansyah alias Son datang ke rumah Saksi dan Brigadir Afriansyah alias Son bertanya kepada Saksi " Bang, sepeda motornya dijual " Saksi jawab " Bukan, sepeda motor saya sepeda motor Praka Sulaiman, kalau mau Son hubungi saja Terdakwa ini nomor handphone " kemudian Brigadir Afriansyah alias Son berkata kepada Saksi " Abang saja yang hubungi Praka Sulaiman " selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone yang isinya " Man, sepeda motornya dijual ini ada yang mau beli teman saya Polisi " dijawab Terdakwa " Kasih aja bang " dan Saksi bertanya lagi kepada Terdakwa " Ada surat-suratnya Man " dijawab Terdakwa " Tidak ada, bang " kemudian Saksi berkata kepada Terdakwa " Saya tidak berani Man, menjual sepeda motornya karena tidak ada surat-surat " dijawab Terdakwa " Ya udah bang, tolong handphonenya berikan kepada Brigadir Afriansyah alias Son biar saya yang ngomong " setelah itu Terdakwa melakukan transaksi melalui handphone Saksi dengan Brigadir Afriansyah alias Son dan Saksi tidak mengetahui berapa harga sepeda motor kawasaki Ninja tersebut dijual kepada Brigadir Afriansyah.

Bahwa setelah Brigadir Afriansyah berbicara dengan Terdakwa melalui handphone kemudian Brigadir Afriansyah menitipkan uang kepada Saksi sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Brigadir Afriansyah berkata kepada Saksi " Tolong uang tersebut berikan kepada Terdakwa karena saya (Brigadir Afriansyah) ada keperluan dan buru-buru " Saksi jawab " Ya ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.30 Wib, datang Terdakwa ke rumah dan bertemu dengan Saksi, kemudian Saksi memberikan uang titipan dari Brigadir Afriansyah kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa kembali Mayonif 113/JS.

Bahwa sebelum sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa dijual kepada Brigadir Afriansyah, Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor Kawasaki Ninja milik Terdakwa hasil curian maka Saksi tidak berani menjualnya karena tidak memiliki surat-suratnya.

Bahwa dapat Saksi jelaskan saat Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor kawasaki Ninja dengan Brigadir Afriansyah, Saksi tidak mengetahuinya karena saat itu Brigadir Afriansyah langsung berkomunikasi melalui handphone Saksi dengan Terdakwa.

Bahwa Saksi tidak mengetahui uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang dititipkan kepada Saksi hanya Brigadir Afriansyah berpesan kepada Saksi agar uang tersebut diberikan Praka Sulaiman .

Bahwa pada saat Saksi memberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, tindakan Terdakwa hanya berkata kepada Saksi "terima kasih" dan selanjutnya Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS.

Atas keterangan Saksi- 3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 4 : Nama lengkap: HENDRO WAHYUDI, Pangkat, NRP: Sertu/21040019000984, Jabatan: Babinsaramil 07/MRM, Kesatuan: Kodim 0103/Aut, Tempat tanggal lahir: Banda Aceh, 7 September 1984, Jenis kelamin: Laki - laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Desa Meunasah Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara .

Pada pokoknya Saksi- 4 menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

Bahwa yang disampaikan Saksi dalam pemeriksaan di penyidikan Pomdam IM adalah yang sebenarnya, dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 19.30 WIB, Saksi bersama Sdr. Surya berangkat dari Lhokseumawe menuju kearah Bireun, kemudian Saksi bersama Sdr. Surya berhenti di Cafe 88 jalan rumah sakit umum Fauziah kota Bireun untuk menunggu teman dari Sdr. Surya A.n. Dedi, selang beberapa menit Terdakwa datang di Cafe 88 dan duduk membelakangi Saksi, selanjutnya Sdr. Surya mendatangi Terdakwa dan duduk berbicara-bincang.

Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Sdr. Surya "Mau kemana" di jawab oleh Sdr. Surya "Menunggu kawan" Ni mau jual sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG namun orang enggak datang-datang, saya pun penting kali mau ke Medan" Terdakwa berkata kepada Sdr. Surya "Sepeda motornya lengkap nggak" di jawab Sdr. Surya "Tidak, rencana saya jual tidak ada suratnya" Terdakwa berkata lagi kepada Sdr. Surya "Sepeda motornya, bermasalah tidak" Sdr. Surya menjawab "Tidak bermasalah" selanjutnya Terdakwa bertanya lagi "Kalau saya beli bisa boleh nggak kan kawan belum datang-datang, dijual berapa" Sdr. Surya menjawab "Dijual dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) boleh bang kalau mau" kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan mencobanya dan setelah mencobanya dengan bersama Saksi dan selanjutnya Sdr. Surya melakukan Transaksi jual beli sepeda moto tersebut.

Bahwa pada saat melakukan transaksi jual beli sepeda motor, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Serda Hendro Wahyudi yang di Saksikan oleh Sdr. Surya, dan setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS dengan mengenderai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG yang di belikan dari Sertu Hendro Wahyudi dan Sdr. Surya, selanjutnya Saksi kembali pulang ke Lhokseumawe sedangkan Sdr. Surya pulang kerumah isterinya di Bireun.

Bahwa Saksi melakukan transaksi jual beli sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234AG tanpa di lengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah bersama Terdakwa dengan cara Sdr. Surya dan Saksi mendatangi Terdakwa pada saat sedang minum di Cafe 88 Bireun dan menawarkan sepeda motor kepada Terdakwa sehingga terjadi transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut di dapat oleh Sdr. Surya di desa Batuphat kecamatan Batuphat Kota Lhokseumawe dengan cara mencuri, dan hasil penjualan Sepeda Motor tersebut Saksi mendapat bagian dari Sdr. Surya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk kebutuhan biaya sehari-hari.

Atas keterangan Saksi- 4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan, yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena jauh tempat tinggalnya, maka keterangan para saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi- 5 : Nama lengkap: EFENDI, Pangkat/NRP: Pratu/31040000740182, Jabatan: Ta Kipan D Yonif 113/JS, Kesatuan : Yonif 113/JS, Tempat tanggal lahir: Sei Mencirim, 2 Januari 1982, Jenis kelamin: Laki – laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : As. Yonif 113/JS Jl. Bireun Takengon KM.7 Kec. Juli Kab. Bireun.

Pada pokoknya Saksi- 5 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2004 di Yonif 113/JS dalam hubungan atasan dan bawah dan tidak ada hubungan famili atau saudara.

2. Pada bulan Januari 2011 Saksi- 1 (Serda Eko Ali Purnomo) menawari Saksi sepeda motor jenis Yamaha Mio di barak Yong Modo Yonif 113/JS pada saat itu Saksi- 1 datang menjumpai Saksi dan mengatakan “Fen ada kereta punya kawan Mio mau di jual “ Saksi jawab “warna apa Bang” dijawab Saksi- 1 “ Hitam” kemudian Saksi tanya lagi “bagus bang” dijawab Saksi- 1 “bagus” kamu cari pembelinya” kemudian Saksi jawab “ nanti saya cari informasi dulu” selanjutnya Saksi mendengar kalau Terdakwa mencari sepeda motor selanjutnya Saksi memberikan nomor Saksi- 1 kepada Terdakwa.

3. Bahwa sekira tiga hari kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa di kamar mandi barak Kompi Markas dan memberitahukan dan menunjukan sepeda motor jenis Mio dengan berkata “ itu barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dahulu, kita malu sama yang beli”, kemudian Saksi jawab “ ya udah bang kalo mau di betuli n, betuli n aja”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 17.00 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan berkata kepada Saksi " Fen, tolong antar kereta ke simpang jagung karena saya lagi sibuk, kamu saja yang menjumpai orang yang mau beli kereta ini, kamu tunggu aja di simpang jagung nanti ada yang datang sekalian ambilkan uangnya", ini nomor Hpnya" kebetulan pada saat itu Saksi akan keluar untuk membeli nasi selanjutnya Saksi pergi ke simpang jagung dengan mengendari sepeda motor jenis Yamaha Mio yang akan di jual kemudian Saksi menunggu disana dan pada saat menunggu Saksi mendapat SMS dari orang yang akan membeli yang isinya "sudah mau sampai ni", tidak berapa lama Saksi- 3 (Pratu Wahyudi) sampai selanjutnya Saksi menyerahkan sepeda motor jenis Yamaha Mio tersebut dan Saksi- 3 memberikan uang kepada Saksi yang jumlahnya Saksi tidak tahu dengan berkata "nanti kasikan uang ini ke Praka Sulaiman", selanjutnya Saksi pulang dengan menumpang orang yang lewat.

5. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi menjumpai Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS menyerahkan uang hasil penjualan Yamaha Mo Rp 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Saksi diberi uang komisi Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

6. Bahwa masih pada bulan Januari, Saksi bertemu dengan Saksi- 1 (Serda Eko Ali Purnomo) di barak Yong Modo Yonif 113/JS, selanjutnya Saksi- 1 menawarkan kepada Saksi " Fen ada barang lagi sepeda motor Kawasaki Ninja " tetapi Saksi tidak menjawab dan langsung melanjutkan latihan lagi.

7. Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli sepeda motor jenis Yamaha Mio yang di lakukan oleh Terdakwa karena Saksi yang mengantarkan sepeda motor tersebut kepada pembeli yaitu (Saksi- 3) Pratu Wahyudi anggota Yonif 114/SM sedangkan untuk sepeda motor yang lain Saksi tidak mengetahuinya dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menjanjikan apapun kepada Saksi apabila Sepeda Motor jenis Mio tersebut laku di jual .

8. Bahwa selain sepeda motor jenis Mio, Saksi- 1 (Serda Eko Ali Purnomo) ada menawarkan sepeda motor jenis Kawasaki Ninja kepada Saksi namun Saksi tidak menanggapi, tapi Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Saksi- 1 (Serda Eko Ali Purnomo) dan Terdakwa (Praka Sulaiman) melakukan transaksi jual beli sepeda motor yang tidak dilengkapi surat- surat yang sah.

Atas keterangan Saksi- 5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 6 : Nama lengkap: WAHYUDI, Pangkat, NR: Pratu /
31040079210984, Jabatan: Taban Jurkes Kima ,
Kesatuan: Yonif 114/SM, Tempat tanggal lahir:
Palembang 11 September 1984, Jenis kelamin: Laki -
laki , Kewarganegaraan: Indonesia,
Agama: Islam, Tempat tinggal : Asrama Yonif 114/SM
Jl. Bandara Rembele Kec.Wih Pesam Kab. Bener Meriah.

Pada pokoknya Saksi- 6 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa bulan Desember 2011 dan tidak ada hubungan famili atau saudara.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 13.00 Wib, Saksi pergi ke Bireuen dan tiba sekira pukul 15.00 Wib, kemudian Saksi membeli sebuah helm di pasar Bireuen setelah itu Saksi menelepon Terdakwa menanyakan posisi Terdakwa dan dijawab oleh Terdakwa di Barak selanjutnya Saksi bertanya "ijin bang kapan bisa jumpa" dijawab "kamu datang saja ke kedai di samping kompi markas nanti udah ada orang yang nunggu kamu disana" selanjutnya Saksi pergi ketempat yang disebutkan oleh Terdakwa dan bertemu dengan Saksi- 5 (Pratu Efendi) kemudian Saksi bertanya "Bang Sulaiman mana" di jawab oleh Saksi- 5 (Pratu Efendi) "Dia lagi pergi acara hajatan" selanjutnya Saksi bertanya lagi "letting siapa" dan di jawab "letting 2003 gelombang dua" kemudian "Saksi jawab "berarti kita satu letting" .

3. Bahwa selanjutnya Saksi tanya lagi kepada Saksi- 5 "Keretanya mana" kemudian Saksi- 5 menunjukan Sepeda motor jenis Yamaha Mio, selanjutnya Saksi menelepon Terdakwa dan bertanya "Ijin Bang berapa harganya" dijawab Terdakwa "Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu)" kemudian Saksi tawar "Rp. 3.250.000,- aja bang karena saya dah beli helm kalo nggak mau ya udah saya pulang aja" kemudian di jawab "ya udah titipkan aja uangnya sama Pratu Efendi (Saksi- 5)" dan Saksi jawab "siap bang" selanjutnya Saksi titipkan uang kepada Saksi- 2 kemudian Saksi pulang ke Takengon dengan mengendarai kendaraan Yamaha Mio yang baru Saksi beli.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui karena Saksi tidak pernah menanyakan tentang surat- surat sepeda motor kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bulan pada bulan Desember 2010 Saksi pernah bertanya kepada Pratu Hardi Nata mengenai apakah ada teman yang mau jual sepeda motor kemudian Saksi di kasih Nomor HP Terdakwa selanjutnya beberapa hari kemudian Terdakwa menelepon Terdakwa dan bertanya "ijin bang saya temannya nata, kata nata abang ada kereta" dan dijawab "ada ni Mio" Saksi bertanya lagi warna apa bang dijawab warna hitam selanjutnya Terdakwa bertanya kapan mau diambil dan Saksi jawab belum tau bang karena saya masih banyak kegiatan nanti kalau Saksi ada waktu akan datang bang.

10. Bahwa Saksi melakukan transaksi dengan Terdakwa melalui HP kemudian Saksi mengambil sepeda motor di Kedai samping Asrama Kompi Markas Yonif 114/SM Bireuen, yang mengantar sepeda motor dan menyerahkan kepada saya adalah Saksi- 5 (Pratu Efendi).

11. Bahwa Saksi membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat- surat yang syah baru satu kali yaitu sepeda motor jenis Yamaha Mio yang Saksi beli seharga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi langsung menitipkan uangnya kepada Saksi- 5 (Pratu Efendi) yang membawa sepeda motor tersebut untuk di berikan kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi- 6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 7 : Nama lengkap: AKHMAD SAIFUL BAHR, Pangkat, NRP: Pratu / 31040233651183, Jabatan : Ta Mudi Ru 1 Ton Morse Kibant, Kesatuan : Yonif 114/SM, Tempat tanggal lahir : Pamekasan 9 Nopember 1983, Jenis kelamin: Laki - laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam
Tempat tinggal: Asrama Yonif 114/SM

Pada pokoknya Saksi- 7 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Desember tahun 2009 di Bireuen dan tidak ada hubungan family hanya sebagai teman sekampung di Madura.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 12.30 Wib, Saksi pergi dari Takengon menuju Matang dengan maksud menghadiri acara turun mandi saudara dengan mengendarai Mopen L 300, sebelum sampai tujuan Saksi di telepon oleh Terdakwa dan ditanya "dimana" Saksi jawab "Lagi perjalanan mau tempat saudara tapi saya mau ke tempat Sdr. Niri dulu di Lhokseumawe" kemudian Terdakwa berkata " Ya udah tunggu disana saya juga mau kesana" .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, Saksi tiba di rumah Sdr. Niri yang beralamat di depan Polresta Lhokseumawe Jln. Medan Banda Aceh tidak lama kemudian Terdakwa sampai juga di rumah Sdr. Niri, setelah kami bertemu selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi "Mau kemana" Saksi jawab "Tempat acara turun mandi saudara di matang" selanjutnya Terdakwa berkata "Ini ada kereta mau di jual murah, mas mau nggak" Saksi jawab "Nggak lah bang, saya mau ke tempat acara" kemudian Terdakwa berkata lagi "Nggak apa-apa sebentar aja"

4. Bahwa setelah itu Saksi ikut juga kemudian Saksi dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Jenis Yamaha Mio milik Sdr. Niri pergi ke arah Medan sebelumnya kami singgah di ATM BRI cunda untuk mengambil uang tabungan Saksi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menuju daerah Geudong, di pertengahan jalan Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa dengan berkata "Kemana ni bang" di jawab Terdakwa "dekat lagi" kemudian Saksi jawab "Kalau nggak, nggak usah la bang, hari dah sore ni nanti saya telat pulang" di jawab Terdakwa "Udah bentar lagi sampe" dan kami tetap melanjutkan perjalanan.

5. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, tiba di daerah Geudong di rumah Saksi- 8 (Sdr. Hidayat) kemudian kami duduk sebentar selanjutnya kami pergi lagi, Saksi berboncengan dengan Terdakwa sedangkan Saksi- 8 berboncengan dengan temannya yang belakangan saya ketahui adalah Saksi- 1 (Serda Eko Ali Purnomo), setelah sampai di suatu rumah Saksi di tunjukan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z Nopol BL 6193 Y, kemudian Saksi duduk di teras rumah tersebut sementara Terdakwa bernegosiasi dengan kedua temannya tadi Saksi- 1 dan Saksi- 8 (Sdr. Hidayat dan Serda Eko Ali Purnomo).

6. Bahwa setelah itu Terdakwa mendatangi Saksi dan menyampaikan "itu sepeda motor mau di jual Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi bertanya "Kok murah kali bang" di jawab Terdakwa "udah tenang saja nggak bermasalah kereta ini" setelah itu Terdakwa pergi lagi menemui temannya Saksi- 8 (Sdr. Hidayat) kemudian kembali lagi menemui Saksi dan berkata "udah kau bayarin saja kereta ini itu Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi berkata "ini bang uangnya" di jawab Terdakwa "Udah langsung aja kau kasih sama dia" kemudian Saksi kasih uang kepada Saksi- 8 (Sdr. Hidayat) selanjutnya Saksi langsung pulang duluan karena Saksi takut terlambat kembali ke Takengon sementara Terdakwa menyusul di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, pada tanggal 23 Mei 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Saksi dan bertanya "sepeda motor kemarin masih kau pake" Saksi jawab "Masih, kenapa bang" di jawab Terdakwa "Mau saya ambil karena lagi ada masalah" dan Saksi jawab "Ya udah bang, kapan abang ambil" dijawab "nanti sore", setelah itu sekira pukul 18.00 Wib Saksi di hubungi Dansi intel Yonif 114/Sm a.n. Sertu Totok di perintah menghadap ke kantor kemudian Saksi pergi ke kantor, karena Sertu Totok tidak ada di kantor Saksi menemuinya di rumah selanjutnya Sertu Totok menanyakan perihal sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z kepada Saksi, dan Saksi bilang ada pada Saksi selanjutnya pukul 19.30 Wib, Terdakwa bersama Ba Lidik Yonif 113/JS datang menemui Saksi di Warnet Café 114/SM.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi yang intinya sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang ada pada Saksi adalah sepeda motor curian dan yang mencuri telah di tangkap selanjutnya Saksi menanyakan gimana "Dengan saya" Terdakwa menjawab "Udah tenang aja yang penting kereta ini di kembalikan" kemudian Saksi tanya lagi "gimana dengan uang saya bang" dijawab Terdakwa "Ya nanti saya ganti" setelah itu Saksi menghubungi Dansi intel menyampaikan "Ijin Dansi untuk Praka Sulaiman bersama Ba Lidik 113/JS sudah datang di Café Yonif" dijawab "Ya udah suruh tunggu dulu" Saksi jawab "Siap Dansi" tidak lama kemudian Dansi Intel bersama Pasi Intel datang ke Café Yonif 114/SM, kemudian Saksi dipanggil Pasi intel selanjutnya Saksi di tanya "Kamu kenapa" Saksi menjawab "Ijin saya beli Sepeda motor dan sekarang mau di ambil karena katanya sepeda motor yang saya beli hasil curian" kemudian Saksi sampaikan kalau sepeda motor di kembalikan kata Terdakwa tidak ada masalah dengan Saksi, setelah Saksi jelaskan demikian Pasi intel langsung diperintahkan Saksi untuk masuk Sel tahanan yonif 114/SM.

9. Bahwa yang menawarkan sepeda motor jenis Yamaha Jupiter Z kepada Saksi adalah Terdakwa pada hari minggu tanggal 20 Maret 2011 di Cunda Kota Lhokseumawe untuk harga Saksi tidak sampaikan namun setelah Saksi dan Tersanga bertemu dengna Saksi- 8 (Sdr. Hidayat) selaku pemilik sepeda motor tersebut baru Saksi ketahui harganya sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

10. Bahwa Saksi tidak ada bertanya tentang surat- surat tetapi Saksi hanya bertanya "Apa tidak masalah sepeda motor ini bang" di jawab Terdakwa "Udah tenang aja tidak akan ada masalah dengan sepeda motor ini", makanya Saksi langsung membayarnya kepada Saksi- 8 (Sdr. Hidayat) atas perintah Terdakwa seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- 7 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi- 8 : Nama lengkap: HIDAYAT, Pekerjaan: Wiraswasta ,
Tempat tanggal lahir: Geudong, tahun 1975, Jenis
kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan:
Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Desa
Hasan Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi- 8 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 di rumah Saksi dalam hubungan sebatas teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa sebelumnya Saksi- 2 pernah berurusan dengan pihak berwajib Polri terlibat pencurian Spm di Bank Mandiri Syariah Lhokseumawe pada tanggal 10 April 2011.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi- 1 melalui HP yang isinya "Mas ini ada kereta Yamaha Mio warna Hitam tahun 2011, ada yang beli", Saksi- 1 menjawab "Lengkap ada STNKnya" Saksi jawab "Tidak ada", Saksi- 1 bertanya lagi "Berapa mas", Saksi jawab "Rp 3.000.000, (tiga juta rupiah), kemudian Saksi- 1 berkata "Ya udah mas, saya tanyakan kepada kawan dulu nanti saya kabari".
4. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib, datang Saksi- 1 bersama Terdakwa ke rumah Saksi selanjutnya Saksi mengajak Saksi- 1 dan Terdakwa menuju pinggiran sungai Geudong, kemudian Saksi menyuruh Saksi- 1 dan Terdakwa menunggu sebentar dan Saksi pergi untuk menanyakan Spm Yamaha Mio yang akan dijual.
5. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi datang dengan mengendarai Spm Yamaha Mio yang akan dijual kepada Terdakwa selanjutnya Saksi bersama Terdakwa melakukan transaksi jual beli Spm dengan harga Rp 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang dengan mengendarai Spm Yamaha Mio hasil curian tersebut dan Saksi memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Saksi- 1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) .
6. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 03.00 Wib, Sdr. Mursal alias Hol (tidak diperiksa) dengan membawa Spm Kawasaki Ninja dengan Nopol BL 6581 UH di rumah Saksi untuk dititipkan .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Sdr. Muksal alias Hol (tidak diperiksa) mengambil Spm Kawasaki Ninja dengan Nopol BL 6581 UH yang dititipkan kepada Saksi namun Saksi tidak mengetahui kemana Spm tersebut dibawa, selanjutnya sekira pukul 22.00 Wib Saksi- 1 menghubungi Saksi melalui HP yang isinya "Mas, tolong sepeda motornya diberikan sama Praka Sulaiman", Saksi jawab " Sepeda motornya dibawa sama Sdr. Muksal alias Hol, kemudian Saksi- 1 menyuruh Saksi untuk menghubungi Sdr. Muksal agar Spm tersebut disimpan di rumah Saksi, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Muksal dan sekira pukul 22.00 Wib Sdr. Muksal datang ke rumah Saksi dengan mengendarai Spm Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH.

8. Bahwa sekira pukul 23.30 Wib, Saksi- 1 menghubungi Saksi "Mas ada buku rekening saya mau transfer uang", Saksi jawab "Saya tidak punya", Saksi- 1 berkata lagi "Mas tolong cari buku rekening dulu sama teman mas", Saksi jawab "Ya, Eko saya cari buku rekening dulu punya teman saya", tidak lama kemudian Saksi mendapatkan buku rekening Bank BBD Geudong An. Sdr. Bustanul (tidak diperiksa) lalu Saksi mengirim SMS nomor rekening kepada Terdakwa dan tidak lama kemudian Saksi- 1 mentransfer uang sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

9. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 sekira pukul 19.30 Wib, Lettu Inf Riski Pa Korem 011/LW menghubungi Saksi melalui handphone menanyakan posisi Saksi dan meminta Saksi untuk datang kerumah mama angkatnya di Desa Pie Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, atas permintaan Lettu Inf Riski tersebut Saksi berangkat ke rumah mama angkat Lettu Inf Riski di Desa Pie, setelah bertemu selanjutnya Lettu Inf Rizki menunjukkan 1 unit sepeda motor Jupiter Z kepada Saksi dan meminta Saksi untuk menjualnya, setelah Saksi melihat sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi bertanya " Ini sepeda motor siapa " lalu Lettu Inf Riski menjawab " Sepeda motor saya lah" selanjutnya Saksi menjelaskan kepada Lettu Inf Riski " Nanti saya cari dulu pembelinya" selanjutnya Lettu Inf Riski memerintahkan Saksi untuk membawa sepeda motor tersebut karena Lettu Inf Riski memberikan alasan bahwa akan pindah ke Lokop Aceh Timur menjadi Danki, atas penyampaian Lettu Inf Rizki tersebut selanjutnya Saksi membawa sepeda motor Jupiter Z tersebut dan menitipkan dirumah teman Saksi a.n. Sdr. Sulaiman di Desa Mancang Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.

9. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi menghubungi Saksi- 1 memberitahukan bahwa Spm Jupiter Z mau dijual dan apakah ada pembelinya dan Saksi- 1 memberitahukan kepada Saksi bahwa "Tunggu dulu nanti saya cari dulu pembelinya ", dan Saksi menjawab "Oke Eko, saya tunggu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menghubungi HP Saksi menanyakan "Mas ada kereta mau dijual, kereta apa", lalu Saksi jawab "Kereta Jupiter Z, punya Lettu Riski, sekira pukul 15.00 Wib Saksi- 1 bersama Serda Rano (tidak diperiksa) datang ke rumah Saksi dan menanyakan "Mas mana keretanya yang mau dijual", lalu Saksi jawab "Ada di rumah teman saya An, Sdr. Sulaiman (tidak diperiksa) di Desa Mancang Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara", kemudian Saksi- 1 menjelaskan sebentar lagi pembelinya datang.

11. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dengan satu orang temannya datang ke rumah Saksi, kemudian Terdakwa bertanya "Mas, keretanya mana yang mau dijual", lalu Saksi jawab "ada kereta mau dijual, kereta apa jawab "Ada di rumah teman saya An, Sdr. Sulaiman di Desa Mancang Geudong, kereta Z", selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi untuk melihat Spm tersebut, setelah melihat Spm kemudian Terdakwa bertanya "Berapa keretanya mau dijual" lalu Saksi menjawab "Rp 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah) dan atas petunjuk Sdr. Sulaiman selanjutnya Spm tersebut Saksi jual kepada Terdakwa seharga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah),. Setelah Saksi terima uang dari Terdakwa kemudian Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kepada Saksi- 1 sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah, kepada teman Sdr. Sulaiman sbesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Saksi mengambil sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) Saksi berikan kepada Sdr. Jal (tidak diperiksa) abang angkat Lettu Riski tersebut.

12. Bahwa pada tanggal 23 Maret 2011 sekira pukul 20.15 Wib, saat Saksi berada di warung Madenpom IM/1 bertemu dengan Saksi- 1 dan Pratu Zulham (Saksi dala berkas lain) dan mengajak bermain ke rumah Saksi di Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara, sesampai di Jln. Malikussaleh Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara sekira pukul 22.00 WB berhenti di play station Geudong dan Saksi bermain Play Station sedangkan Saksi- 1 bersama Pratu Zulham berada di parkiran play station, selang beberapa menit Saksi dipanggil oleh Saksi- 1, Pratu Zulham dan Sdr. Adek (tidak diperiksa) untuk memantau di parkiran tersebut karena Saksi- 1 dan Pratu Zulham akan mengambil/mencuri Spm Yamaha Mio (nopol tidak ingat), sekira pukul 23.00 Wib Spm Yamaha Mio hilang diparkir Play station, selanjutnya Sdr. Man (pemilik Spm tersebut) bertanya kepada penjaga Play station An. Sdr. Raden (tidak diperiksa), kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Adek "Adek siapa yang mengambil kereta ini", dijawab Sdr. Adek "Si Zulham sama Eko", selanjutnya Saksi masuk ke dalam Play station untuk bermain lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Saksi menghubungi Pratu Zulham melalui HP untuk menanyakan apakah Spm Yamaha Mio udah dijual dan apabila sudah dijual agar Sdr. Adek (tidak diperiksa) diberikan uang sedikit karena Sdr. Adek tahu saat Saksi- 1 dan Pratu Zulham mencuri Spm tersebut, kemudian Pratu Zulham berkata "uang sama si Eko", selanjutnya Saksi menghubungi Saksi- 1 melalui Hp dan menyuruh Saksi agar ke belakang Madenpom IM/1, selanjutnya Saksi datang ke belakang Madenpom IM/1 dan bertemu dengan Saksi- 1 sekaligus menyerahkan uang sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Adek.

14. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011 sekira pukul 11.00 Wib, datang Pratu Zulham bersama Sdr. Mandala (tidak diperiksa) ke rumah Saksi dan menyampaikan bahwasanya rumah Saksi dipantau oleh anggota Polisi dan sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dilakukan penangkapan oleh anggota Polisi Polres Lhokseumawe karena dituduh terlibat pencurian di Bank Mandiri Syariah Lhokseumawe sesuai dengan hasil CCTV Bank Mandiri Syariah tersebut, kemudian Saksi tidak mengaku karena tidak terlibat pencurian tersebut dan anggota Polisi Polres Lhokseumawe membawa Saksi untuk diamankan di Polres Lhokseumawe selanjutnya Pratu Zulham kembali ke Lhokseumawe.

15. Bahwa Saksi terlibat pencurian Spm dengan Saksi- 1 sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pencurian Spm Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH pada tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 01.00 Wib di Kafe Sakera Jl. Cempaka Kota Lhokseumawe, dan kedua pada bulan Maret 2011 Spm Yamaha Mio warna Hitam (Nopol tidak tahu) di tempat parkir Play station Desa Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.

16. Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali menjual Spm tanpa dilengkapi surat- surat kendaraan, yang pertama pada tanggal 8 Januari 2011 Saksi- 2 menjual Spm Yamaha Mio warna Hitam Nopol 6682 AN kepada Terdakwa melalui Saksi- 1 dengan harga Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kedua pada tanggal 15 Januari 2011 menjual Spm Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH dengan harga Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan ketiga pada tanggal 13 Maret 2011 menjual Spm Yamaha Jupiter Z Nopol BL 6193 Y dengan harga Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi- 8 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 9 : Nama lengkap: M. MIFTAHOR RISKI , Pangkat/NRP: Letnan Satu Inf/ 11030020910380, Jabatan: Pa Bintal, Kesatuan: Yonif 111/KB , Tempat tanggal lahir: Pamekasan, 13 Maret 1980, Jenis kelamin: Laki- laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal: Asrama Yonif 111/KB Tualang Cut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi- 9 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan famili atau keluarga.

2. Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wib, saat Saksi berkunjung ke rumah Ibu angkat Saksi a.n. Sdr. Norma, Saksi melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z Nopol BL 6193 Y yang rusak dan tidak terpakai, kemudian Saksi bertanya kepada Ibu angkatnya a.n. Sdr. Norma " Ibu sepeda motor siapa ini " dijawab Ibu angkat Saksi a.n. Sdr. Norma " Sepeda motor Sdr. Jal " Saksi bertanya lagi kepada Ibu angkatnya a.n. Sdr. Norma " Kok sepeda motornya enggak dipakai " dijawab Ibu angkat Saksi a.n. Sdr. Norma " Sepeda motor itu rusak dan tidak ada yang mau memperbaiki bekas kena tsunami " Saksi bertanya lagi kepada Ibu angkatnya a.n. Sdr. Norma " Boleh saya pakai " Ibu angkat Saksi dmenjawab " Boleh asal Riski perbaiki dulu " kemudian besoknya sekira pukul 12.00 WIB, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z yang berada di rumah ibu angkatnya a.n. Sdr. Norma Saksi ambil untuk diperbaikidi rumah teman Saksi a.n. Sdr. Cik Nu alamat Desa Matang Glumpang Dua Kec. Peusangan Kab. Bireuen.

3. Bahwa setelah Saksi perbaiki sepeda motor tersebut selanjutnya Saksi gunakan untuk sehari- hari, pada bulan Maret 2011, saat Saksi akan alih tugas ke Mayonif 111/KB sepeda motor Yamaha Zupiter Z milik Sdr. Jal Saksi kembalikan dan Sdr. Jal berkata kepada Saksi " Saya tidak berani menggunakan sepeda motor tersebut karena surat- suratnya tidak ada lagi, apa saya jual bang ", Saksi menjawab " Terserah abang aja, saya mengucapkan banyak terima kasih karena sudah diberikan pinjam pakai sepeda motor tersebut ", dan setelah Saksi mengembalikan sepeda motor Yamaha Zupiter milik Sdr. Jal, Saksi tidak mengetahui lagi perkembangan sepeda motor tersebut.

4. Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Saksi- 5 (Sdr. Hidayat) menjualkan 1 unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z Nopol BL 6193 Y namun Sdr. Jal yang menyuruh Saksi- 5 untuk menjualkan sepeda motornya.

5. Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor tersebut sudah dijual dari Sdr. Jal, pada saat Saksi menghubungi Sdr. Jal melalui handphone menanyakan sepeda motor tersebut dijual melalui Sdr. Hidayat.

6. Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa sepeda motor Yamaha Zupiter Z tersebut kepunyaan Sdr. Jal pada saat Sdr. Jal berada di Banda Aceh dan sepeda motor Yamaha Zupiter Z tersebut sudah kena Tsunami sehingga kelengkapan surat- surat hilang dan tidak ada lagi, dan Saksi tidak pernah mendapatkan imbalan berupa uang dari hasil penjualan sepeda motor Yamaha Zupiter Z dari Sdr. Jal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi- 9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 10 : Nama lengkap: RIZAL, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat tanggal lahir: Geudong, 24 April 1978, Jenis kelamin: Laki- laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Jln. Malikulsaleh Desa Meunasah Pie Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi- 10 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada bulan Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wib, saat Saksi- 7 (Lettu Inf. M. Miftahor Riski) berkunjung ke rumah Ibu Saksi a.n. Sdri. Norma Saksi- 7 melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z Nopol BL 6193 Y yang rusak dan tidak terpakai, kemudian Lettu Inf. M. Riski bertanya kepada Ibu Saksi a.n. Sdri. Norma " Ibu sepeda motor siapa ini " dijawab Ibu Saksi a.n. Sdri. Norma " Sepeda motor Sdr. jal " lalu Saksi- 7 bertanya lagi kepada Ibu Saksi a.n. Sdri. Norma " Kok sepeda motornya ngak dipakai " dijawab Ibu Saksi a.n. Sdri. Norma " Sepeda motor itu rusak dan tidak ada yang mau memperbaiki karena sudah kena Tsunami " dan Saksi- 7 bertanya lagi kepada Ibu Saksi a.n. Sdri. Norma " Boleh saya pakai " dijawab Ibu Saksi a.n. Sdri. Norma " Boleh asal Riski perbaiki dulu " kemudian besoknya sekira pukul 12.00 Wib, 1 unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z yang berada di rumah Saksi diambil untuk diperbaiki oleh Saksi- 7.

3. Bahwa kemudian pada bulan Maret 2011, pada Saksi- 7 akan alih tugas ke Mayonif 111/KB selanjutnya sepeda motor Yamaha Zupiter Z milik Saksi dikembalikan oleh Saksi- 7 i, kemudian Saksi bertanya kepada Saksi- 7 " Saya tidak berani menggunakan sepeda motor tersebut karena surat- suratnya tidak ada lagi, apa saya jual bang ", Saksi- 7 menjawab " Terserah abang aja, saya banyak terima kasih sudah diberikan pinjaman sepeda motor tersebut ", setelah mengembalikan sepeda motor Yamaha Zupiter milik Saksi, kemudian pada bulan Maret 2011 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi bertemu dengan Saksi- 5 (Sdr. Hidayat) di Kedai Desa Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya Saksi berbincang- bincang dengan Saksi- 5 dan Saksi menyuruh Saksi- 5 untuk menjualkan sepeda motor Yamaha Zupiter Z tersebut.

4. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, Saksi- 5 datang kerumah Saksi dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Zupiter Z sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah Saksi- 5 memberikan uang hasil penjualan tersebut kemudian Saksi- 5 kembali ke rumahnya di Desa Hasan Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi mengakui telah meminjamkan 1 unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z Nopol BL 6193 Y kepada Saksi- 7 (Lettu Inf. M. Miftahor Riski) pada bulan Januari 2011 sekira pukul 19.00 Wib, saat Saksi- 7 berkunjung ke rumah Saksi di Desa Meunasah Pie Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dan pada saat Saksi- 7 mengembalikan kepada Saksi menyuruh Saksi- 5 (Sdr. Hidayat) untuk menjualkan 1 unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z Nopol BL 6193 Y milik Saksi dan Saksi tidak mengetahui kepada siapa Saksi- 5 menjualnya.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual dengan harga berapa sepeda motor Yamaha Zupiter Z miliknya oleh Saksi- 5 namun Saksi diberi uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha Zupiter Z oleh Saksi- 5 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

9. Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor Yamaha Zupiter Z dibeli oleh Ibu Saksi sendiri a.n. Sdr. Norma pada saat Saksi tinggal di Banda Aceh dan sepeda motor Yamaha Zupiter Z tersebut sudah kenak Tsunami sehingga kelengkapan surat- surat hilang dan tidak ada lagi.

Atas keterangan Saksi- 10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V / Barwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1.10.2003 dan di tugaskan di Yonif 113/JS sampai dengan sekarang.

Bahwa Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman pidana atau hukuman disiplin.

Bahwa Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa yang disampaikan Terdakwa dalam pemeriksaan di penyidikan Pomdam IM adalah yang sebenarnya, dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi-2 datang ke dapur umum Kima Yonif 113/JS menemui Terdakwa sambil menawarkan " Bang, ada sepeda motor Yamaha mio warna hitam, tolong carikan pembeli, namun sepeda motor tersebut tidak ada sama saya melainkan sama kawan saya a.n. Serda Eko Ali Purnomo (Saksi-1) dan Terdakwa jawab " Ya, saya hubungi dulu siapa tahu ada anggota 114/SM yang mau membeli ", selanjutnya Trsangka menawarkan sepeda motor Yamaha Mio kepada Pratu Hardi Nata NRP 31050112370983 namun Pratu Hardi Nata tidak mau membelinya, kemudian (Saksi-3) Pratu Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui handphone bertanya kepada Terdakwa " Bang, ada sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual dan Terdakwa jawab "Ada, kamu mau beli, nanti aja karena sepeda motornya belum ada sama saya ", dijawab Saksi-3 " Ya, bang ", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi-2 melalui handphone untuk menanyakan Nomor handphone Saksi-1 dan Saksi-2 memberikan nomor handphone Saksi-1 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone untuk bertanya kepada Saksi-1 " Ijin bang, ini dengan Sulaiman kawan si Efendi, katanya abang mau menjual sepeda motor Yamaha Mio " dijawab Saksi-1 " Ada, Man " selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi-1 " Dimana, barangnya " dijawab oleh Saksi-1 " Barangnya ada sama teman saya " .

Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menjumpai Saksi-1 di barak Yongmodo karena Saksi-1 baru selesai melaksanakan latihan bela diri Yongmodo, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 berbincang-bincang dan saling berkenalan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 " Mas, barang dimana " dijawab Saksi-1 " Barang ada sama kawan saya harga Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kalau ada yang beli kita ambil di tempat kawan saya a.n Sdr. Hidayat (Saksi-5) alamat Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara " .

Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi-5 (Sdr. Hidayat) alamat Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara menggunakan kendaraan umum Mitsubihsi L-300 dan sesampainya di warung Bakso Desa Hasan Geudong sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Saksi-1 bertemu dengan (Saksi-5) Sdr. Hidayat berbincang-bincang sebentar, kemudian Saksi-5 mengajak Terdakwa bersama Saksi-1 menuju pinggirin sungai Geudong dekat rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 disuruh menunggu sebentar dan (Saksi-5) Sdr. Hidayat pergi untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, datang (Saks- 5) Sdr. Hidayat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi- 5, Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan mencapai kesepakatan dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan di saksikan oleh Saksi- 1, setelah selesai melakukan transaksi jual beli sepeda motor sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa membawa pulang sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Mayonif 113/JS, sedangkan Saksi- 1 tinggal di rumah Saksi- 5 dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di Mayonif 113/JS langsung menjumpai Saksi- 2 menyampaikan "Ini barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dahulu, kita malu sama yang beli " dijawab oleh Saksi- 2 " Ya bang, lanjut aja".

Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 3, isinya menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Mio yang akan Terdakwa jual dan Saksi- 3 bertanya kepada Terdakwa " Berapa harganya bang" Terdakwa jawab " Harganya Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 3 bertanya lagi " Kok mahal kali bang " Terdakwa jawab " Saya perbaiki sepeda motor tersebut habis banyak, ini pun dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab Saksi- 3 " Okelah bang saya ambil, nanti saya merapat ke tempat abang ".

Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, masuk " SMS " dari Saksi- 3 yang isinya " Bang dimana posisi, Terdakwa jawab "saya lagi masak kalau mau datang, datang aja " dan masuk lagi SMS dari Saksi- 3 " Saya sudah mau sampai Batalyon 113/JS ", Terdakwa jawab " Ya udah kalau kamu sudah sampai di Batalyon 113/JS, kamu tunggu aja di kedai dekat Asrama Yonif 113/JS, kebetulan saat itu Saksi- 2 datang ke dapur Yonif 113/JS dan Terdakwa bertanya kepada Saksi- 2 " Mau kemana Fen " dijawab Saksi- 2 " Saya mau beli makanan di samping Asrama dan saya bertanya lagi kepada Pratu Efendi " Terdakwa minta tolong antar sepeda motor ini, karena disana sudah ada yang menunggu pembelinya dan Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi- 3, kemudian Saksi- 2 berangkat menuju Simpang Jagung Kec. Juli Bireuen untuk menjumpai Saksi- 3.

Bahwa sesampainya di Simpang Jagung Kec. Juli Bireuen Saksi- 2 bertemu dengan Saksi- 3 dan terjadi transaksi jual beli sepeda Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN dan uang transaksi jual beli tersebut dititipkan oleh Saksi- 2 sebesarRp. 3.250.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 2 menjumpai Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio sebesar Rp 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang komisi kepada Saksi- 2 sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Bahwa sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi- 2 berpapasan dengan Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS menyampaikan kepada Terdakwa " Bang, mas Eko ada barang lagi sepeda motor Kawasaki Ninja " Terdakwa jawab " Minta berapa Fen" dijawab Saksi- 2 " Harganya sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), bang ", dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 2 pas kali, kebetulan Terdakwa tidak ada sepeda motor ", kemudian Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa " Ada sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual, siapa yang mau beli " Terdakwa jawab " Iya mas biar saya aja yang beli karena kebetulan saya tidak ada sepeda motor " dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 1 " Dimana posisinya, mas " dijawab Saksi- 1 " Lagi ada Acara di rumah teman" selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 "Bagaimana masalah sepeda motor yang akan dijual mas ", dijawab Saksi- 1 " Mas begini aja mas berangkat sendiri di rumah (Saksi- 5) Sdr. Hidayat (tempat kemarin) nanti uangnya mas transfer ke rekening saya ini No rekening " Terdakwa jawab " Ya, mas ".

Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone " Mas kalau bisa uangnya kirim dulu kata Sdr. Hidayat (Saksi- 5) " Terdakwa jawab " Dikirim kemana " kemudian Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa " Dikirim ke rekening BRI aja mas " Terdakwa jawab " Ya mas, kalau udah saya kabarin ", selang beberapa menit sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 isinya " Mas, uang sudah saya kirim Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu " Saksi- 1 jawab " Ya, mas makasih " .

Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone " Mas, Sdr. Hidayat minta uangnya lagi " Terdakwa jawab " Nanti, siang saya kirim " selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Saksi- 1, setelah mentranfer uang kepada Saksi- 1 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah (Saksi- 5) Sdr. Hidayat alamat Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L-300 Nopol lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiba di rumah (Saksi- 5) Sdr. Hidayat sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 5 berbincang- bincang dan melihat kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut banyak yang rusak dan cat juga sudah berupa berwarna hitam, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH menuju Mayonif 113/JS dan memberikan uang sisa pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 5.

Bahwa setiba di Mayonif 113/JS sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH di dalam barak lajang karena sepeda motor tersebut akan Terdakwaperbaiki dan dalam waktu 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut baru selesai serta menghabiskan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi (Saksi- 7) Sertu Anas Ambri anggota Koramil Matang Glumpang Dua Kodim 0111/ Bireuen melalui handphone yang isinya " Bang, lagi dimana " dijawab Saksi- 7 " Lagi dirumah " dan Terdakwa bertanya lagi " Bang, saya akan main ke rumah " dijawab Saksi- 7 " Main, saja " kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa berangkat dari barak lajang Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 7, setiba dirumahnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 7 dan berbincang- bincang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 " Mana ibu, bang " dijawab Saksi- 7 " Lagi pulang ke rumah Mertua " dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 7 " Mana bang, sepeda motor Yamaha Mio milik abang " dijawab Saksi- 7 " Dibawa Istri man, dikampung Mertua " selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 7 " Jadi Abang kalau dinas menggunakan kendaraan apa " dijawab Saksi- 7 " Naik ojek man ".

Bahwa kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 7 " Dari pada Abang naik ojek, pakai aja sepeda motor saya, biar abang enak dinas " dijawab Saksi- 7 " Ya, man makasih " selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut kepada Saksi- 7 dan Terdakwa kembali menuju Mayonif 113/JS.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menerima telepon seluler dari Saksi- 7 " Man, ini sepeda motor Kawasaki Ninja ada yang mau beli teman saya anggota Polisi, mana surat- suratnya Man ", Terdakwa jawab " Tidak ada bang, surat- suratnya apabila anggota Polisi mau membeli kasih aja dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi- 7 berkata kepada Terdakwa " Saya nggak berani Man menjualnya karena surat- surat kendaraan tidak ada " Terdakwa jawab " Ya, udah bang saya merapat ke rumah Abang " dijawab Saksi- 7 " Ya man, saya tunggu ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 7 di Desa Geudong-geudong Kota Juang Bireuen, setibanya di rumah Saksi- 7 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 7 dan berbincang-bincang masalah sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual tersebut dan Saksi- 7 berkata kepada Terdakwa " Sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut sudah dibawa oleh anggota Polisi, Man dan uangnya sudah dititipkan kepada saya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena anggota Polisi tersebut buru-buru" kemudian Saksi- 7 memberikan uang sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone menawarkan kepada Tesangka " Mas ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan dijual, ada yang berminat mas kalau ada cepat hubungi saya " setelah menerima telepon Terdakwa menghubungi Saksi- 4 (Pratu Akhmad Saiful Bahri) yang isinya menanyakan kabar dan posisi Saksi- 4 lagi dimana " dijawab Saksi- 4 " Kabar saya baik-baik saja dan posisi saya lagi berada di rumah saudara di Lhokseumawe " kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 4 " Bisa jumpa nggak " dijawab Saksi- 4 " Bisa " selanjutnya Terdakwa berkata dengan Saksi- 4 nanti kita jumpa di Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.30 Wib.

Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L 300, setibanya di Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 4 melalui handphone yang isinya menanyakan dimana posisi " dijawab Saksi- 4 " Saya lagi di rumah Sdr. Niri yang alamatnya di depan Polres Lhokseumawe " kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 4 " Ya saya kesana sekarang " dijawab Saksi- 4 " Ya bang saya tunggu ", setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 4 dan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 4 " Mau kemana " Terdakwa jawab " Ditempat acara turun tanah di Matang Glumpang Dua Bireuen " selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 4 " Ini ada sepeda motor yang mau di jual murah, Saiful mau nggak " di jawab " Nggak lah bang, saya mau ke tempat acara " kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 4 " Nggak apa sebentar aja " setelah itu Terdakwa bersama Saksi- 4 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Niri pergi menuju ke rumah (Saksi- 5) Sdr. Hidayat di Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setibanya di rumah Saksi- 5 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 4 bertemu dengan Saksi- 5 dan berbincang-bincang kemudian Saksi- 5 mengajak Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Saksi- 1 yang saat itu berada di rumah Saksi- 5 menuju ke tempat sepeda motor Jupiter Z yang akan dijual, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Saksi- 5 bertanya kepada Saksi- 5 “ Mana bang sepeda motornya, saya mau lihat ” kemudian Saksi- 5 “ Menunjukkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dijual tersebut ” selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi- 4 dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut mau di jual Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, kemudian Saksi- 4 bilang “ Kok murah kali bang ” Terdakwa jawab “ Udah tenang saja nggak bermasalah sepeda motor tersebut ” setelah itu Terdakwa menemui Saksi- 4 untuk melakukan transaksi dan menawar harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi- 5 menyetujuinya dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi- 4 dan berkata “ Udah kau bayarin saja sepeda motor itu, kemudian Saksi- 4 berkata kepada Terdakwa “ Ini bang uangnya” saya jawab “ Udah langsung aja kau kasih sama Sdr. Hidayat ” kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi- 4 pulang mendahului karena Saksi- 4 takut terlambat kembali ke Takengon dan Terdakwa menyusul di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib, saat Terdakwa berada di Café 88 Bireuen dan di depan meja Terdakwa sudah ada Saksi- 10 bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal yang sedang makan dan minum, tiba-tiba teman dari Saksi- 10 mendatangi Terdakwa kemudian teman dari Saksi- 10 tersebut mengajak Terdakwa untuk duduk bersama-sama dan berkenalan dengan teman Saksi- 10 a.n. Sdr. Surya (tidak di periksa) selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Surya “ Ada acara apa ” dijawab Sdr. Surya “ Ni mau jual sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG namun orang nggak datang-datang, saya pun penting kali mau ke Medan ” Terdakwa berkata kepada Sdr. Surya “ Sepeda motornya lengkap nggak ” dijawab Sdr. Surya “ Tidak , rencana saya jual tidak ada suratnya ” Terdakwa berkata lagi kepada Sdr. Surya “ Sepeda motornya, bermasalah tidak ” dijawab Sdr. Surya “ Tidak bermasalah ” Terdakwa bertanya kepada Sdr. Surya “ Kalau saya beli boleh nggak kan kawan belum datang-datang, dijual berapa ” dijawab Sdr. Surya “ Dijual dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) boleh bang kalau mau ” kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan mencobanya, setelah mencobanya Terdakwa bersama Saksi- 10 dan Sdr. Surya melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan memberikan uang kepada Saksi- 10 yang disaksikan oleh Sdr. Surya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG yang Terdakwa beli dari Saksi- 10 dan Sdr. Surya.

Bahwa pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 1 yang isinya menyuruh Terdakwa datang ke Madenpom IM/1 untuk menjumpai Saksi- 1 kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Madenpom IM/1 untuk menjumpai Saksi- 1 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG, setibanya di Madenpom IM/1 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan bercerita bahwa 3 (tiga) unit sepeda yang dibeli dari (Saksi- 5) Sdr. Hidayat bermasalah dan Saksi- 5 sekarang ditahan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Polres Lhokseumawe, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 “ Gimana mas masalah ini ” dijawab Saksi- 1 “ Nanti kita diproses Man ” selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1 menuju ke ruangan Lidpam Denpom IM/1 untuk diminta keterangan, setelah selesai diminta keterangan Denpom IM/1 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib, datang Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan ke sel Mayonif 113/JS untuk bertemu dengan Terdakwa dan Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi- 10 dan Saksi- 4 anggota Yonif 114/SM selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 10 dan Saksi- 4 anggota Yonif 114/SM melalui handphone dan menceritakan kepada mereka berdua bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepadanya bermasalah sehingga sepeda motor tersebut akan Terdakwa tarik dan ganti rugi kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Basi Intel Yonif 113/JS a.n. Sertu Sutrisno dan Provost Yonif 113/JS a.n. Pratu Sudirman dari Mayonif 113/JS dengan mengendarai kendaraan Mitsubhisi L300 menuju ke Mayonif 114/SM, sesampainya di Mayonif 113/JS sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 4 dan Saksi- 3 untuk menarik sepeda motor tersebut karena sepeda motor yang Terdakwa jual bermasalah dan Terdakwa mengganti rugi sepeda motor tersebut.

Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat- surat dan dokumen yang syah sudah 3 kali yang pertama pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama (Saksi- 5) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN di Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan harga sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),- kedua pada tanggal 11 Januari 2011, Terdakwa bersama (Saksi- 5) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga pada tanggal 13 Maret 2011, Terdakwa bersama (Saksi- 5) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL 6193 Y dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa melakukan transaksi jual beli 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat- surat kendaraan dan dokumen yang syah dengan (Saksi- 5) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dengan cara perantara (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menawarkan ada sepeda motor tanpa dilengkapi surat- surat kendaraan yang akan dijual sehingga Terdakwa berniat untuk membelinya, kemudian Terdakwa bersama (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo mengadakan pertemuan di rumah (Saksi- 5) Sdr. Hidayat selanjutnya Terdakwa, (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dan (Saksi- 5) Sdr. Hidayat melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sebelum (Saksi- 5) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui status sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa adalah sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian.

Bahwa Terdakwa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah dari (Saksi- 1) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo, sepeda motor tersebut Terdakwa jual yang pertama sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN, Terdakwa jual kepada (Saksi- 3) Pratu Wahyudi anggota Yonif 114/SM dengan harga sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH, Terdakwa jual kepada Brigadir Afriansyah Anggota Sabhara Polsek Peusangan Polres Bireuen dan ketiga sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL 6193 Y, Terdakwa hanya sebagai perantara (Saksi- 4) Pratu Akhmad Saiful Bahri dan (Saksi- 5) Sdr. Hidayat, (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo di jual dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor diserahkan oleh Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan, Basi Intel Yonif 113/JS a.n. Sertu Sutrisno dan 1 (satu) orang anggota Provost Yonif 113/JS a.n. Praka Heri ke Madenpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan berupa transaksi jual beli sepeda motor yang tanpa ada surat-suratnya adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Oditur Militer mengajukan barang-bukti yang berupa :

1. Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol BL 6682 AN Nomor rangka MH328000B93731112, nomor mesin 280- 731970,
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna Biru Nopol BL 6193 Y rangka MH32P20069K968053, nomor mesin 2P2-1013076.

Barang-barang bukti tersebut, tidak ada surat-suratnya, dan tidak diketahui siapa pemiliknya yang sah adalah merupakan obyek Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara melakukan jual beli atas barang tersebut.

2. Surat - surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja BL 6581 UH, Yamaha Mio warna Hijau Nopol BL 6682 AN dan sepeda motor Yamaha Zupiter Z Warna Biru BL 6193 Y, adalah gambar dari sebuah sepeda motor merupakan obyek Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara melakukan jual beli atas barang tersebut;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti sepeda motor jenis Ninja nopol BL 3951 NL tanggal 1 Juli 2011.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi, yang hadir, dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan- keterangan Terdakwa dan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan dipersidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V / Barwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1.10.2003 dan di tugaskan di Yonif 113/ JS sampai dengan sekarang.

Bahwa benar Terdakwa selain perkara ini belum pernah dihukum baik hukuman pidana atau hukuman disiplin.

Bahwa benar Terdakwa sampai dengan sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.

Bahwa benar yang disampaikan Terdakwa dalam pemeriksaan di penyidikan Pomdam IM adalah yang sebenarnya, dan tidak ada yang dicabut dalam pemeriksaan dipersidangan.\

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Saksi Mahkota) pada tahun 2010, kenal dengan Saksi- 8 (Saksi Mahkota) pada tahun 2011, dan Terdakwa kenal dengan Saksi- 5 tahun 2004 (Saksi Mahkota) hubungan sebagai atas bawahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi- 5 datang ke dapur umum Kima Yonif 113/JS menemui Terdakwa sambil menawarkan " Bang, ada sepeda motor Yamaha mio warna hitam, tolong carikan pembeli, namun sepeda motor tersebut tidak ada sama saya melainkan sama kawan saya a.n. Serda Eko Ali Purnomo (Saks- 1) dan Terdakwa jawab " Ya, saya hubungi dulu siapa tahu ada anggota 114/SM yang mau membeli ", selanjutnya Trsangka menawarkan sepeda motor Yamaha Mio kepada Pratu Hardi Nata NRP 31050112370983 namun Pratu Hardi Nata tidak mau membelinya, kemudian (Saks- 3) Pratu Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui handphone bertanya kepada Terdakwa " Bang, ada sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual dan Terdakwa jawab "Ada, kamu mau beli, nanti aja karena sepeda motornya belum ada sama saya ", dijawab Saksi- 3 " Ya, bang ", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 5 melalui handphone untuk menanyakan Nomor handphone Saksi- 1 dan Saksi- 5 memberikan nomor handphone Saksi- 1 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui handphone untuk bertanya kepada Saksi- 1 " Ijin bang, ini dengan Sulaiman kawan si Efendi, katanya abang mau menjual sepeda motor Yamaha Mio " dijawab Saksi- 1 " Ada, Man " selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 1 " Dimana, barangnya " dijawab oleh Saksi- 1 " Barangnya ada sama teman saya " .

Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menjumpai Saksi- 1 di barak Yongmodo karena Saksi- 1 baru selesai melaksanakan latihan bela diri Yongmodo, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 berbincang- bincang dan saling berkenalan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 " Mas, barang dimana " dijawab Saksi- 1 "Barang ada sama kawan saya harga Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kalau ada yang beli kita ambil di tempat kawan saya a.n Sdr. Hidayat (Saksi- 8) alamat Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara".

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 1 berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 8 (Sdr. Hidayat) alamat Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara menggunakan kendaraan umum Mitsubihsi L-300 dan sesampainya di warung Bakso Desa Hasan Geudong sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Saksi- 1 bertemu dengan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat berbincang- bincang sebentar, kemudian Saksi- 8 mengajak Terdakwa bersama Saksi- 1 menuju pinggirin sungai Geudong dekat rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1 disuruh menunggu sebentar dan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat pergi untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, datang (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi- 8, Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan mencapai kesepakatan dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada Saksi- 8 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan di saksikan oleh Saksi- 1, setelah selesai melakukan transaksi jual beli sepeda motor sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa membawa pulang sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Mayonif 113/JS, sedangkan Saksi- 1 tinggal di rumah Saksi- 8 dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di Mayonif 113/JS langsung menjumpai Saksi- 5 menyampaikan "Ini barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dahulu, kita malu sama yang beli " dijawab oleh Saksi- 2 " Ya bang, lanjut aja".

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 6, isinya menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Mio yang akan Terdakwa jual dan Saksi- 6 bertanya kepada Terdakwa " Berapa harganya bang" Terdakwa jawab " Harganya Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 6 bertanya lagi " Kok mahal kali bang " Terdakwa jawab " Saya perbaiki sepeda motor tersebut habis banyak, ini pun dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab Saksi- 6" Okelah bang saya ambil, nanti saya merapat ke tempat abang ".

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, masuk " SMS " dari Saksi- 6 yang isinya " Bang dimana posisi, Terdakwa jawab "saya lagi masak kalau mau datang, datang aja " dan masuk lagi SMS dari Saksi- 6 " Saya sudah mau sampai Batalyon 113/JS ", Terdakwa jawab " Ya udah kalau kamu sudah sampai di Batalyon 113/JS, kamu tunggu aja di kedai dekat Asrama Yonif 113/JS, kebetulan saat itu Saksi- 5 datang ke dapur Yonif 113/JS dan Terdakwa bertanya kepada Saksi- 5 " Mau kemana Fen " dijawab Saksi- 5 " Saya mau beli makanan di samping Asrama dan saya bertanya lagi kepada Pratu Efendi " Terdakwa minta tolong antar sepeda motor ini, karena disana sudah ada yang menunggu pembelinya dan Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi- 6, kemudian Saksi- 5 berangkat menuju Simpang Jagung Kec. Juli Bireuen untuk menjumpai Saksi- 6.

Bahwa benar sesampainya di Simpang Jagung Kec. Juli Bireuen Saksi- 5 bertemu dengan Saksi- 6 dan terjadi transaksi jual beli sepeda Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN dan uang transaksi jual beli tersebut dititipkan oleh Saksi- 5 sebesarRp. 3.250.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 5 menjumpai Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio sebesar Rp 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang komisi kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi- 5 berpapasan dengan Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS menyampaikan kepada Terdakwa " Bang, mas Eko ada barang lagi sepeda motor Kawasaki Ninja " Terdakwa jawab " Minta berapa Fen" dijawab Saksi- 5 " Harganya sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), bang ", dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 5 pas kali, kebetulan Terdakwa tidak ada sepeda motor ", kemudian Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa " Ada sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual, siapa yang mau beli " Terdakwa jawab " Iya mas biar saya aja yang beli karena kebetulan saya tidak ada sepeda motor " dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 1 " Dimana posisinya, mas " dijawab Saksi- 1 " Lagi ada Acara di rumah teman " selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 " Bagaimana masalah sepeda motor yang akan dijual mas ", dijawab Saksi- 1 " Mas begini aja mas berangkat sendiri di rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat (tempat kemarin) nanti uangnya mas transfer ke rekening saya ini No rekening " Terdakwa jawab " Ya, mas ".

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone " Mas kalau bisa uangnya kirim dulu kata Sdr. Hidayat (Saksi- 8) " Terdakwa jawab " Dikirim kemana " kemudian Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa " Dikirim ke rekening BRI aja mas " Terdakwa jawab " Ya mas, kalau udah saya kabarin ", selang beberapa menit sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 isinya " Mas, uang sudah saya kirim Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu " Saksi- 1 jawab " Ya, mas makasih " .

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone " Mas, Sdr. Hidayat minta uangnya lagi " Terdakwa jawab " Nanti, siang saya kirim " selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Saksi- 1, setelah mentranfer uang kepada Saksi- 1 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat alamat Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L-300 Nopol lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setiba di rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 8 berbincang-bincang dan melihat kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut banyak yang rusak dan cat juga sudah berupa berwarna hitam, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH menuju Mayonif 113/JS dan memberikan uang sisa pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 8.

Bahwa benar setiba di Mayonif 113/JS sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH di dalam barak lajang karena sepeda motor tersebut akan Terdakwaperbaiki dan dalam waktu 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut baru selesai serta menghabiskan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi (Saksi- 3) Sertu Anas Ambri anggota Koramil Matang Glumpang Dua Kodim 0111/ Bireuen melalui handphone yang isinya " Bang, lagi dimana " dijawab Saksi- 3 " Lagi dirumah " dan Terdakwa bertanya lagi " Bang, saya akan main ke rumah " dijawab Saksi- 3 " Main, saja " kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa berangkat dari barak lajang Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 3, setiba dirumahnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 3 " Mana ibu, bang " dijawab Saksi- 3 "Lagi pulang ke rumah Mertua" dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 3 " Mana bang, sepeda motor Yamaha Mio milik abang" dijawab Saksi- 3 "Dibawa Istri man, dikampung Mertua " selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 3" Jadi Abang kalau dinas menggunakan kendaraan apa " dijawab Saksi- 3 "Naik ojek man".

Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 3 " Dari pada Abang naik ojek, pakai aja sepeda motor saya, biar abang enak dinas " dijawab Saksi- 3 " Ya, man makasih " selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut kepada Saksi- 3 dan Terdakwa kembali menuju Mayonif 113/JS.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menerima telepon seluler dari Saksi- 3 "Man, ini sepeda motor Kawasaki Ninja ada yang mau beli teman saya anggota Polisi, mana surat- suratnya Man", Terdakwa jawab "Tidak ada bang, surat- suratnya apabila anggota Polisi mau membeli kasih aja dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi- 3 berkata kepada Terdakwa "Saya nggak berani Man menjualnya karena surat- surat kendaraan tidak ada" Terdakwa jawab " Ya, udah bang saya merapat ke rumah Abang " dijawab Saksi- 3 "Ya man, saya tunggu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 3 di Desa Geudong-geudong Kota Juang Bireuen, setibanya di rumah Saksi- 3 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 dan berbincang-bincang masalah sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual tersebut dan Saksi- 3 berkata kepada Terdakwa " Sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut sudah dibawa oleh anggota Polisi, Man dan uangnya sudah dititipkan kepada saya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena anggota Polisi tersebut buru-buru" kemudian Saksi- 3 memberikan uang sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone menawarkan kepada Tesangka " Mas ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan dijual, ada yang berminat mas kalau ada cepat hubungi saya "setelah menerima telepon Terdakwa menghubungi Saksi- 7 (Pratu Akhmad Saiful Bahri) yang isinya menanyakan kabar dan posisi Saksi- 7 lagi dimana " dijawab Saksi- 7 " Kabar saya baik-baik saja dan posisi saya lagi berada di rumah saudara di Lhokseumawe " kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 7" Bisa jumpa nggak " dijawab Saksi- 7 "Bisa" selanjutnya Terdakwa berkata dengan Saksi- 7 nanti kita jumpa di Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.30 Wib.

Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L 300, setibanya di Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 7 melalui handphone yang isinya menanyakan dimana posisi " dijawab Saksi- 7 " Saya lagi di rumah Sdr. Niri yang alamatnya di depan Polres Lhokseumawe " kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 7 " Ya saya kesana sekarang " dijawab Saksi- 7 " Ya bang saya tunggu ", setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 7 dan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 " Mau kemana " Terdakwa jawab " Ditempat acara turun tanah di Matang Glumpang Dua Bireuen " selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 7 " Ini ada sepeda motor yang mau di jual murah, Saiful mau nggak " di jawab " Nggak lah bang, saya mau ke tempat acara " kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 " Nggak apa sebentar aja " setelah itu Terdakwa bersama Saksi- 7 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Niri pergi menuju ke rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat di Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setibanya di rumah Saksi- 8 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 7 bertemu dengan Saksi- 8 dan berbincang- bincang kemudian Saksi- 8 mengajak Terdakwa bersama Saksi- 7 dan Saksi- 1 yang saat itu berada di rumah Saksi- 8 menuju ke tempat sepeda motor Jupiter Z yang akan dijual, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi- 7 dan Saksi- 8 bertanya kepada Saksi- 8 “ Mana bang sepeda motornya, saya mau lihat ” kemudian Saksi- 8 “ Menunjukkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dijual tersebut ” selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi- 7 dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut mau di jual Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, kemudian Saksi- 7 bilang “ Kok murah kali bang ” Terdakwa jawab “ Udah tenang saja nggak bermasalah sepeda motor tersebut ” setelah itu Terdakwa menemui Saksi- 7 untuk melakukan transaksi dan menawar harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi- 8 menyetujuinya dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi- 7 dan berkata “ Udah kau bayarin saja sepeda motor itu, kemudian Saksi- 7 berkata kepada Terdakwa “ Ini bang uangnya” saya jawab “ Udah langsung aja kau kasih sama Sdr. Hidayat ” kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi- 8 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi- 7 pulang mendahului karena Saksi- 7 takut terlambat kembali ke Takengon dan Terdakwa menyusul di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib, saat Terdakwa berada di Café 88 Bireuen dan di depan meja Terdakwa sudah ada Saksi- 4 bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal yang sedang makan dan minum, tiba-tiba teman dari Saksi- 4 mendatangi Terdakwa kemudian teman dari Saksi- 10 tersebut mengajak Terdakwa untuk duduk bersama-sama dan berkenalan dengan teman Saksi- 4 a.n. Sdr. Surya (tidak di periksa) selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Surya “ Ada acara apa ” dijawab Sdr. Surya “ Ni mau jual sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG namun orang nggak datang-datang, saya pun penting kali mau ke Medan ” Terdakwa berkata kepada Sdr. Surya “ Sepeda motornya lengkap nggak ” dijawab Sdr. Surya “ Tidak , rencana saya jual tidak ada suratnya ” Terdakwa berkata lagi kepada Sdr. Surya “ Sepeda motornya, bermasalah tidak ” dijawab Sdr. Surya “ Tidak bermasalah ” Terdakwa bertanya kepada Sdr. Surya “ Kalau saya beli boleh nggak kan kawan belum datang-datang, dijual berapa ” dijawab Sdr. Surya “ Dijual dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) boleh bang kalau mau ” kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan mencobanya, setelah mencobanya Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Sdr. Surya melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan memberikan uang kepada Saksi- 4 yang disaksikan oleh Sdr. Surya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG yang Terdakwa beli dari Saksi- 4 dan Sdr. Surya.

Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 1 yang isinya menyuruh Terdakwa datang ke Madenpom IM/1 untuk menjumpai Saksi- 1 kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Madenpom IM/1 untuk menjumpai Saksi- 1 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG, setibanya di Madenpom IM/1 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan bercerita bahwa 3 (tiga) unit sepeda yang dibeli dari (Saksi- 8) Sdr. Hidayat bermasalah dan Saksi- 8 sekarang ditahan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Polres Lhokseumawe, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 “Gimana mas masalah ini” dijawab Saksi- 1 “Nanti kita diproses Man ”selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1 menuju ke ruangan Lidpam Denpom IM/1 untuk diminta keterangan, setelah selesai diminta keterangan Denpom IM/1 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib, datang Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan ke sel Mayonif 113/JS untuk bertemu dengan Terdakwa dan Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi- 4 dan Saksi- 7 anggota Yonif 114/SM selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 4 dan Saksi- 7 anggota Yonif 114/SM melalui handphone dan menceritakan kepada mereka berdua bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepadanya bermasalah sehingga sepeda motor tersebut akan Terdakwa tarik dan ganti rugi kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Basi Intel Yonif 113/JS a.n. Sertu Sutrisno dan Provost Yonif 113/JS a.n. Pratu Sudirman dari Mayonif 113/JS dengan mengendarai kendaraan Mitsubhisi L300 menuju ke Mayonif 114/SM, sesampainya di Mayonif 113/JS sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 7 dan Saksi- 6 untuk menarik sepeda motor tersebut karena sepeda motor yang Terdakwa jual bermasalah dan Terdakwa mengganti rugi sepeda motor tersebut.

Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dan dokumen yang syah sudah 3 kali yang pertama pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN di Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan harga sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),- kedua pada tanggal 11 Januari 2011, Terdakwa bersama (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga pada tanggal 13 Maret 2011, Terdakwa bersama (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL 6193 Y dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah dengan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dengan cara perantara (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menawarkan ada sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang akan dijual sehingga Terdakwa berniat untuk membelinya, kemudian Terdakwa bersama (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo mengadakan pertemuan di rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat selanjutnya Terdakwa, (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelum (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui status sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa adalah sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian.

Bahwa benar Terdakwa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah dari (Saksi- 1) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo, sepeda motor tersebut Terdakwa jual yang pertama sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN, Terdakwa jual kepada (Saksi- 6) Pratu Wahyudi anggota Yonif 114/SM dengan harga sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH, Terdakwa jual kepada Brigadir Afriansyah Anggota Sabhara Polsek Peusangan Polres Bireuen dan ketiga sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL 6193 Y, Terdakwa hanya sebagai perantara (Saksi- 7) Pratu Akhmad Saiful Bahri dan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat, (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo di jual dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor diserahkan oleh Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan, Basi Intel Yonif 113/JS a.n. Sertu Sutrisno dan 1 (satu) orang anggota Provost Yonif 113/JS a.n. Praka Heri ke Madenpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan-perbuatan berupa transaksi jual beli sepeda motor yang tanpa ada surat-suratnya adalah semata-mata untuk mendapatkan keuntungan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh oditur , begitu juga mengenai tuntutan pidananya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ke-3 : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Unsur ke-4 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke-1: "Barang siapa".

Bahwa mendasari ketentuan perundang – undangan pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang sebagai warga negara Indonesia, termasuk yang berstatus sebagai prajurit TNI. Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2003 melalui pendidikan Secata PK di Rindam V / Barwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada TMT 1-10-2033, dan di tugaskan di Yonif 113/JS sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar Terdakwa sampai sekarang belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dari TNI AD.
3. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan para Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah Prajurit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa menurut Pasal 40 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah Prajurit yang berpangkat Kapten kebawah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”.

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-1 adalah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Sehingga secara bersama-sama, pelaku tindak pidana harus lebih dari satu orang, yaitu yang melakukan (pleger), dan orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau yang turut serta melakukan (medepleger).

Diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung yaitu sesuatu tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan langsung dari perbuatan pelaku.

Bahwa dalam unsur ke-2 ini adalah terdiri dari beberapa alternatif yang dilakukan oleh Terdakwa cukup jika salah satu alternatif saja telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi- 1 (Saksi Mahkota) pada tahun 2010, kenal dengan Saksi- 8 (Saksi Mahkota) pada tahun 2011, dan Terdakwa kenal dengan Saksi- 5 tahun 2004 (Saksi Mahkota) hubungan sebagai atas bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi- 5 datang ke dapur umum Kima Yonif 113/JS menemui Terdakwa sambil menawarkan " Bang, ada sepeda motor Yamaha mio warna hitam, tolong carikan pembeli, namun sepeda motor tersebut tidak ada sama saya melainkan sama kawan saya a.n. Serda Eko Ali Purnomo (Saks- 1) dan Terdakwa jawab " Ya, saya hubungi dulu siapa tahu ada anggota 114/SM yang mau membeli ", selanjutnya Trsangka menawarkan sepeda motor Yamaha Mio kepada Pratu Hardi Nata NRP 31050112370983 namun Pratu Hardi Nata tidak mau membelinya, kemudian (Saks- 3) Pratu Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui handphone bertanya kepada Terdakwa " Bang, ada sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual dan Terdakwa jawab "Ada, kamu mau beli, nanti aja karena sepeda motornya belum ada sama saya ", dijawab Saksi- 3 " Ya, bang ", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 5 melalui handphone untuk menanyakan Nomor handphone Saksi- 1 dan Saksi- 5 memberikan nomor handphone Saksi- 1 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui handphone untuk bertanya kepada Saksi- 1 " Ijin bang, ini dengan Sulaiman kawan si Efendi, katanya abang mau menjual sepeda motor Yamaha Mio " dijawab Saksi- 1 " Ada, Man " selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 1 " Dimana, barangnya " dijawab oleh Saksi- 1 " Barangnya ada sama teman saya " .

Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menjumpai Saksi- 1 di barak Yongmodo karena Saksi- 1 baru selesai melaksanakan latihan bela diri Yongmodo, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 berbincang-bincang dan saling berkenalan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 " Mas, barang dimana " dijawab Saksi- 1 " Barang ada sama kawan saya harga Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kalau ada yang beli kita ambil di tempat kawan saya a.n Sdr. Hidayat (Saksi- 8) alamat Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara " .

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 1 berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 8 (Sdr. Hidayat) alamat Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara menggunakan kendaraan umum Mitsubihsi L-300 dan sesampainya di warung Bakso Desa Hasan Geudong sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Saksi- 1 bertemu dengan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat berbincang-bincang sebentar, kemudian Saksi- 8 mengajak Terdakwa bersama Saksi- 1 menuju pinggirin sungai Geudong dekat rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1 disuruh menunggu sebentar dan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat pergi untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, sekira pukul 21.00 Wib, datang (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi- 8, Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan mencapai kesepakatan dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada Saksi- 8 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan di saksikan oleh Saksi- 1, setelah selesai melakukan transaksi jual beli sepeda motor sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa membawa pulang sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Mayonif 113/JS, sedangkan Saksi- 1 tinggal di rumah Saksi- 8 dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di Mayonif 113/JS langsung menjumpai Saksi- 5 menyampaikan "Ini barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dahulu, kita malu sama yang beli " dijawab oleh Saksi- 2 " Ya bang, lanjut aja".

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 6, isinya menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Mio yang akan Terdakwa jual dan Saksi- 6 bertanya kepada Terdakwa " Berapa harganya bang" Terdakwa jawab " Harganya Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 6 bertanya lagi " Kok mahal kali bang " Terdakwa jawab " Saya perbaiki sepeda motor tersebut habis banyak, ini pun dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab Saksi- 6" Okelah, bang saya ambil, nanti saya merapat ke tempat abang ".

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, masuk " SMS " dari Saksi- 6 yang isinya " Bang dimana posisi, Terdakwa jawab "saya lagi masak kalau mau datang, datang aja " dan masuk lagi SMS dari Saksi- 6 " Saya sudah mau sampai Batalyon 113/JS ", Terdakwa jawab " Ya udah kalau kamu sudah sampai di Batalyon 113/JS, kamu tunggu aja di kedai dekat Asrama Yonif 113/JS, kebetulan saat itu Saksi- 5 datang ke dapur Yonif 113/JS dan Terdakwa bertanya kepada Saksi- 5 " Mau kemana Fen " dijawab Saksi- 5 " Saya mau beli makanan di samping Asrama dan saya bertanya lagi kepada Pratu Efendi " Terdakwa minta tolong antar sepeda motor ini, karena disana sudah ada yang menunggu pembelinya dan Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi- 6, kemudian Saksi- 5 berangkat menuju Simpang Jagung Kec. Juli Bireuen untuk menjumpai Saksi- 6.

Bahwa benar sesampainya di Simpang Jagung Kec. Juli Bireuen Saksi- 5 bertemu dengan Saksi- 6 dan terjadi transaksi jual beli sepeda Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN dan uang transaksi jual beli tersebut dititipkan oleh Saksi- 5 sebesarRp. 3.250.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 5 menjumpai Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio sebesar Rp 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang komisi kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi- 5 berpapasan dengan Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS menyampaikan kepada Terdakwa " Bang, mas Eko ada barang lagi sepeda motor Kawasaki Ninja " Terdakwa jawab " Minta berapa Fen" dijawab Saksi- 5 " Harganya sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), bang ", dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 5 pas kali, kebetulan Terdakwa tidak ada sepeda motor ", kemudian Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa " Ada sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual, siapa yang mau beli " Terdakwa jawab " Iya mas biar saya aja yang beli karena kebetulan saya tidak ada sepeda motor " dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 1 " Dimana posisinya, mas " dijawab Saksi- 1 " Lagi ada Acara di rumah teman " selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 " Bagaimana masalah sepeda motor yang akan dijual mas ", dijawab Saksi- 1 " Mas begini aja mas berangkat sendiri di rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat (tempat kemarin) nanti uangnya mas transfer ke rekening saya ini No rekening " Terdakwa jawab " Ya, mas ".

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone " Mas kalau bisa uangnya kirim dulu kata Sdr. Hidayat (Saksi- 8) " Terdakwa jawab " Dikirim kemana " kemudian Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa " Dikirim ke rekening BRI aja mas " Terdakwa jawab " Ya mas, kalau udah saya kabarin ", selang beberapa menit sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 isinya " Mas, uang sudah saya kirim Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu " Saksi- 1 jawab " Ya, mas makasih " .

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone " Mas, Sdr. Hidayat minta uangnya lagi " Terdakwa jawab " Nanti, siang saya kirim " selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Saksi- 1, setelah mentranfer uang kepada Saksi- 1 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat alamat Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L-300 Nopol lupa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, setiba di rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 8 berbincang-bincang dan melihat kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut banyak yang rusak dan cat juga sudah berupa berwarna hitam, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH menuju Mayonif 113/JS dan memberikan uang sisa pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 8.

Bahwa benar setiba di Mayonif 113/JS sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH di dalam barak lajang karena sepeda motor tersebut akan Terdakwaperbaiki dan dalam waktu 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut baru selesai serta menghabiskan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi (Saksi- 3) Sertu Anas Ambri anggota Koramil Matang Glumpang Dua Kodim 0111/ Bireuen melalui handphone yang isinya " Bang, lagi dimana " dijawab Saksi- 3 " Lagi dirumah " dan Terdakwa bertanya lagi " Bang, saya akan main ke rumah " dijawab Saksi- 3 " Main, saja " kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa berangkat dari barak lajang Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 3, setiba dirumahnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 3 " Mana ibu, bang " dijawab Saksi- 3 "Lagi pulang ke rumah Mertua" dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 3 " Mana bang, sepeda motor Yamaha Mio milik abang" dijawab Saksi- 3 "Dibawa Istri man, dikampung Mertua " selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 3" Jadi Abang kalau dinas menggunakan kendaraan apa " dijawab Saksi- 3 "Naik ojek man".

Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 3 " Dari pada Abang naik ojek, pakai aja sepeda motor saya, biar abang enak dinas " dijawab Saksi- 3 " Ya, man makasih " selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut kepada Saksi- 3 dan Terdakwa kembali menuju Mayonif 113/JS.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menerima telepon seluler dari Saksi- 3 "Man, ini sepeda motor Kawasaki Ninja ada yang mau beli teman saya anggota Polisi, mana surat- suratnya Man", Terdakwa jawab "Tidak ada bang, surat- suratnya apabila anggota Polisi mau membeli kasih aja dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi- 3 berkata kepada Terdakwa "Saya nggak berani Man menjualnya karena surat- surat kendaraan tidak ada" Terdakwa jawab " Ya, udah bang saya merapat ke rumah Abang " dijawab Saksi- 3 "Ya man, saya tunggu".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 3 di Desa Geudong-geudong Kota Juang Bireuen, setibanya di rumah Saksi- 3 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 dan berbincang-bincang masalah sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual tersebut dan Saksi- 3 berkata kepada Terdakwa " Sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut sudah dibawa oleh anggota Polisi, Man dan uangnya sudah dititipkan kepada saya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena anggota Polisi tersebut buru-buru" kemudian Saksi- 3 memberikan uang sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone menawarkan kepada Tesangka " Mas ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan dijual, ada yang berminat mas kalau ada cepat hubungi saya "setelah menerima telepon Terdakwa menghubungi Saksi- 7 (Pratu Akhmad Saiful Bahri) yang isinya menanyakan kabar dan posisi Saksi- 7 lagi dimana " dijawab Saksi- 7 " Kabar saya baik-baik saja dan posisi saya lagi berada di rumah saudara di Lhokseumawe " kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 7" Bisa jumpa nggak " dijawab Saksi- 7 "Bisa" selanjutnya Terdakwa berkata dengan Saksi- 7 nanti kita jumpa di Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.30 Wib.

Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L 300, setibanya di Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 7 melalui handphone yang isinya menanyakan dimana posisi " dijawab Saksi- 7 " Saya lagi di rumah Sdr. Niri yang alamatnya di depan Polres Lhokseumawe " kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 7 " Ya saya kesana sekarang " dijawab Saksi- 7 " Ya bang saya tunggu ", setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 7 dan berbincang-bincang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 " Mau kemana " Terdakwa jawab " Ditempat acara turun tanah di Matang Glumpang Dua Bireuen " selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 7 " Ini ada sepeda motor yang mau di jual murah, Saiful mau nggak " di jawab " Nggak lah bang, saya mau ke tempat acara " kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 "Nggak apa sebentar aja " setelah itu Terdakwa bersama Saksi- 7 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Niri pergi menuju ke rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat di Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, setibanya di rumah Saksi- 8 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 7 bertemu dengan Saksi- 8 dan berbincang-bincang kemudian Saksi- 8 mengajak Terdakwa bersama Saksi- 7 dan Saksi- 1 yang saat itu berada di rumah Saksi- 8 menuju ke tempat sepeda motor Jupiter Z yang akan dijual, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi- 7 dan Saksi- 8 bertanya kepada Saksi- 8 “ Mana bang sepeda motornya, saya mau lihat ” kemudian Saksi- 8 “ Menunjukkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dijual tersebut ” selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi- 7 dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut mau di jual Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, kemudian Saksi- 7 bilang “ Kok murah kali bang ” Terdakwa jawab “ Udah tenang saja nggak bermasalah sepeda motor tersebut ” setelah itu Terdakwa menemui Saksi- 7 untuk melakukan transaksi dan menawarkan harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi- 8 menyetujuinya dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi- 7 dan berkata “ Udah kau bayarin saja sepeda motor itu, kemudian Saksi- 7 berkata kepada Terdakwa “ Ini bang uangnya” saya jawab “ Udah langsung aja kau kasih sama Sdr. Hidayat ” kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi- 8 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi- 7 pulang mendahului karena Saksi- 7 takut terlambat kembali ke Takengon dan Terdakwa menyusul di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib, saat Terdakwa berada di Café 88 Bireuen dan di depan meja Terdakwa sudah ada Saksi- 4 bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal yang sedang makan dan minum, tiba-tiba teman dari Saksi- 4 mendatangi Terdakwa kemudian teman dari Saksi- 10 tersebut mengajak Terdakwa untuk duduk bersama-sama dan berkenalan dengan teman Saksi- 4 a.n. Sdr. Surya (tidak di periksa) selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Surya “ Ada acara apa ” dijawab Sdr. Surya “Ni mau jual sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG namun orang nggak datang-datang, saya pun penting kali mau ke Medan ” Terdakwa berkata kepada Sdr. Surya “ Sepeda motornya lengkap nggak ” dijawab Sdr. Surya “ Tidak, rencana saya jual tidak ada suratnya ” Terdakwa berkata lagi kepada Sdr. Surya “ Sepeda motornya, bermasalah tidak ” dijawab Sdr. Surya “ Tidak bermasalah ” Terdakwa bertanya kepada Sdr. Surya “ Kalau saya beli boleh nggak kan kawan belum datang-datang, dijual berapa ” dijawab Sdr. Surya “ Dijual dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) boleh bang kalau mau ” kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan mencobanya, setelah mencobanya Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Sdr. Surya melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan memberikan uang kepada Saksi- 4 yang disaksikan oleh Sdr. Surya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG yang Terdakwa beli dari Saksi- 4 dan Sdr. Surya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 “Secara bersama-sama”, telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : “ Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”.

Bahwa yang dimaksud “membeli” adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mrndapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Dimana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti dari telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan “jual beli” tidak harus terjadi penyerahan yang diperjualbelikan, demikian juga pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan- kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara- cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.

Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.

Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-08-1956 nomor : 166/K/Kr/1967).

Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara/perbuatan/tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan yang bersangkutan).

Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.

Yang dimaksud dengan “Menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, dimana si penerima gadai itu telah melepaskan uang kepada pihak lain.

Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing- masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.

Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima imbalan)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak /orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.

Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan sesuatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang- barang hasil kejahatan).

Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.

Yang dimaksud dengan “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang, sehingga tidak bisa dilihat atau didekati untuk disentuh oleh orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan "benda" adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan maka Majelis Hakim berpendapat cukup jika salah satu unsur atau beberapa unsur saja telah terpenuhi, artinya tidak harus semuanya terpenuhi, sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi- 5 datang ke dapur umum Kima Yonif 113/JS menemui Terdakwa sambil menawarkan " Bang, ada sepeda motor Yamaha mio warna hitam, tolong carikan pembeli, namun sepeda motor tersebut tidak ada sama saya melainkan sama kawan saya a.n. Serda Eko Ali Purnomo (Saks- 1) dan Terdakwa jawab " Ya, saya hubungi dulu siapa tahu ada anggota 114/SM yang mau membeli ", selanjutnya Trsangka menawarkan sepeda motor Yamaha Mio kepada Pratu Hardi Nata NRP 31050112370983 namun Pratu Hardi Nata tidak mau membelinya, kemudian (Saks- 3) Pratu Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui handphone bertanya kepada Terdakwa " Bang, ada sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual dan Terdakwa jawab "Ada, kamu mau beli, nanti aja karena sepeda motornya belum ada sama saya ", dijawab Saksi- 3 " Ya, bang ", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 5 melalui handphone untuk menanyakan Nomor handphone Saksi- 1 dan Saksi- 5 memberikan nomor handphone Saksi- 1 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui handphone untuk bertanya kepada Saksi- 1 " Ijin bang, ini dengan Sulaiman kawan si Efendi, katanya abang mau menjual sepeda motor Yamaha Mio " dijawab Saksi- 1 " Ada, Man " selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 1 " Dimana, barangnya " dijawab oleh Saksi- 1 " Barangnya ada sama teman saya " .

Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menjumpai Saksi- 1 di barak Yongmodo karena Saksi- 1 baru selesai melaksanakan latihan bela diri Yongmodo, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 berbincang- bincang dan saling berkenalan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 " Mas, barang dimana " dijawab Saksi- 1 " Barang ada sama kawan saya harga Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kalau ada yang beli kita ambil di tempat kawan saya a.n Sdr. Hidayat (Saksi- 8) alamat Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara " .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 1 berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 8 (Sdr. Hidayat) alamat Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara menggunakan kendaraan umum Mitsubihsi L-300 dan sesampainya di warung Bakso Desa Hasan Geudong sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Saksi- 1 bertemu dengan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat berbincang-bincang sebentar, kemudian Saksi- 8 mengajak Terdakwa bersama Saksi- 1 menuju pinggirin sungai Geudong dekat rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1 disuruh menunggu sebentar dan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat pergi untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual tersebut.

Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, datang (Saks- 8) Sdr. Hidayat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi- 8, Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan mencapai kesepakatan dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada Saksi- 8 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan di saksikan oleh Saksi- 1, setelah selesai melakukan transaksi jual beli sepeda motor sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa membawa pulang sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Mayonif 113/JS, sedangkan Saksi- 1 tinggal di rumah Saksi- 8 dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di Mayonif 113/JS langsung menjumpai Saksi- 5 menyampaikan "Ini barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dahulu, kita malu sama yang beli " dijawab oleh Saksi- 2 " Ya bang, lanjut aja".

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 6, isinya menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Mio yang akan Terdakwa jual dan Saksi- 6 bertanya kepada Terdakwa " Berapa harganya bang" Terdakwa jawab " Harganya Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 6 bertanya lagi "Kok mahal kali bang" Terdakwa jawab "Saya perbaiki sepeda motor tersebut habis banyak, ini pun dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab Saksi- 6" Okelah bang saya ambil, nanti saya merapat ke tempat abang ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, masuk " SMS " dari Saksi- 6 yang isinya " Bang dimana posisi, Terdakwa jawab "saya lagi masak kalau mau datang, datang aja " dan masuk lagi SMS dari Saksi- 6 " Saya sudah mau sampai Batalyon 113/JS ", Terdakwa jawab " Ya udah kalau kamu sudah sampai di Batalyon 113/JS, kamu tunggu aja di kedai dekat Asrama Yonif 113/JS, kebetulan saat itu Saksi- 5 datang ke dapur Yonif 113/JS dan Terdakwa bertanya kepada Saksi- 5 " Mau kemana Fen " dijawab Saksi- 5 " Saya mau beli makanan di samping Asrama dan saya bertanya lagi kepada Pratu Efendi " Terdakwa minta tolong antar sepeda motor ini, karena disana sudah ada yang menunggu pembelinya dan Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi- 6, kemudian Saksi- 5 berangkat menuju Simpang Jagung Kec. Juli Bireuen untuk menjumpai Saksi- 6.

Bahwa benar sesampainya di Simpang Jagung Kec. Juli Bireuen Saksi- 5 bertemu dengan Saksi- 6 dan terjadi transaksi jual beli sepeda Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN dan uang transaksi jual beli tersebut dititipkan oleh Saksi- 5 sebesarRp. 3.250.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 5 menjumpai Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio sebesar Rp 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang komisi kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi- 5 berpapasan dengan Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS menyampaikan kepada Terdakwa " Bang, mas Eko ada barang lagi sepeda motor Kawasaki Ninja " Terdakwa jawab " Minta berapa Fen" dijawab Saksi- 5 " Harganya sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), bang ", dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 5 pas kali, kebetulan Terdakwa tidak ada sepeda motor ", kemudian Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa " Ada sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual, siapa yang mau beli " Terdakwa jawab " Iya mas biar saya aja yang beli karena kebetulan saya tidak ada sepeda motor " dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 1 " Dimana posisinya, mas " dijawab Saksi- 1 " Lagi ada Acara di rumah teman " selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 " Bagaimana masalah sepeda motor yang akan dijual mas ", dijawab Saksi- 1 " Mas begini aja mas berangkat sendiri di rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat (tempat kemarin) nanti uangnya mas transfer ke rekening saya ini No rekening " Terdakwa jawab " Ya, mas ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone " Mas kalau bisa uangnya kirim dulu kata Sdr. Hidayat (Saksi- 8) " Terdakwa jawab " Dikirim kemana " kemudian Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa " Dikirim ke rekening BRI aja mas " Terdakwa jawab " Ya mas, kalau udah saya kabarin ", selang beberapa menit sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 isinya " Mas, uang sudah saya kirim Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu " Saksi- 1 jawab " Ya, mas makasih " .

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone " Mas, Sdr. Hidayat minta uangnya lagi " Terdakwa jawab " Nanti, siang saya kirim " selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Saksi- 1, setelah mentranfer uang kepada Saksi- 1 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat alamat Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L-300 Nopol lupa .

Bahwa benar setiba di rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 8 berbincang-bincang dan melihat kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut banyak yang rusak dan cat juga sudah berupa berwarna hitam, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH menuju Mayonif 113/JS dan memberikan uang sisa pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 8.

Bahwa benar setiba di Mayonif 113/JS sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH di dalam barak lajang karena sepeda motor tersebut akan Terdakwaperbaiki dan dalam waktu 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut baru selesai serta menghabiskan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi (Saksi- 3) Sertu Anas Ambri anggota Koramil Matang Glumpang Dua Kodim 0111/ Bireuen melalui handphone yang isinya " Bang, lagi dimana " dijawab Saksi- 3 " Lagi dirumah " dan Terdakwa bertanya lagi " Bang, saya akan main ke rumah " dijawab Saksi- 3 " Main, saja " kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa berangkat dari barak lajang Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 3, setiba dirumahnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 dan berbincang-bincang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 3 " Mana ibu, bang " dijawab Saksi- 3 "Lagi pulang ke rumah Mertua" dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 3 " Mana bang, sepeda motor Yamaha Mio milik abang" dijawab Saksi- 3 "Dibawa Istri man, dikampung Mertua " selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 3" Jadi Abang kalau dinas menggunakan kendaraan apa " dijawab Saksi- 3 "Naik ojek man".

Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 3 " Dari pada Abang naik ojek, pakai aja sepeda motor saya, biar abang enak dinas " dijawab Saksi- 3 "Ya, man makasih" selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut kepada Saksi- 3 dan Terdakwa kembali menuju Mayonif 113/JS.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menerima telepon seluler dari Saksi- 3 "Man, ini sepeda motor Kawasaki Ninja ada yang mau beli teman saya anggota Polisi, mana surat- suratnya Man", Terdakwa jawab "Tidak ada bang, surat- suratnya apabila anggota Polisi mau membeli kasih aja dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi- 3 berkata kepada Terdakwa "Saya nggak berani Man menjualnya karena surat- surat kendaraan tidak ada" Terdakwa jawab " Ya, udah bang saya merapat ke rumah Abang " dijawab Saksi- 3 "Ya man, saya tunggu".

Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 3 di Desa Geudong-geudong Kota Juang Bireuen, setibanya di rumah Saksi- 3 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 dan berbincang-bincang masalah sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual tersebut dan Saksi- 3 berkata kepada Terdakwa " Sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut sudah dibawa oleh anggota Polisi, Man dan uangnya sudah dititipkan kepada saya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena anggota Polisi tersebut buru- buru" kemudian Saksi- 3 memberikan uang sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone menawarkan kepada Tesangka " Mas ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan dijual, ada yang berminat mas kalau ada cepat hubungi saya "setelah menerima telepon Terdakwa menghubungi Saksi- 7 (Pratu Akhmad Saiful Bahri) yang isinya menanyakan kabar dan posisi Saksi- 7 lagi dimana " dijawab Saksi- 7 " Kabar saya baik- baik saja dan posisi saya lagi berada di rumah saudara di Lhokseumawe " kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 7" Bisa jumpa nggak " dijawab Saksi- 7 "Bisa" selanjutnya Terdakwa berkata dengan Saksi- 7 nanti kita jumpa di Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.30 Wib.

Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L 300, setibanya di Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 7 melalui handphone yang isinya menanyakan dimana posisi " dijawab Saksi- 7 " Saya lagi di rumah Sdr. Niri yang alamatnya di depan Polres Lhokseumawe " kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 7 " Ya saya kesana sekarang " dijawab Saksi- 7 " Ya bang saya tunggu ", setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 7 dan berbincang- bincang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 " Mau kemana " Terdakwa jawab "Ditempat acara turun tanah di Matang Glumpang Dua Bireuen" selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 7 "Ini ada sepeda motor yang mau di jual murah, Saiful mau nggak " di jawab" Nggak lah bang, saya mau ke tempat acara " kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 "Nggak apa sebentar aja" setelah itu Terdakwa bersama Saksi- 7 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Niri pergi menuju ke rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat di Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setibanya di rumah Saksi- 8 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 7 bertemu dengan Saksi- 8 dan berbincang- bincang kemudian Saksi- 8 mengajak Terdakwa bersama Saksi- 7 dan Saksi- 1 yang saat itu berada di rumah Saksi- 8 menuju ke tempat sepeda motor Jupiter Z yang akan dijual, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi- 7 dan Saksi- 8 bertanya kepada Saksi- 8 “ Mana bang sepeda motornya, saya mau lihat ” kemudian Saksi- 8 “ Menunjukkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dijual tersebut ” selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi- 7 dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut mau di jual Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, kemudian Saksi- 7 bilang “ Kok murah kali bang ” Terdakwa jawab “ Udah tenang saja nggak bermasalah sepeda motor tersebut ” setelah itu Terdakwa menemui Saksi- 7 untuk melakukan transaksi dan menawar harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi- 8 menyetujuinya dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi- 7 dan berkata “ Udah kau bayarin saja sepeda motor itu, kemudian Saksi- 7 berkata kepada Terdakwa “ Ini bang uangnya” saya jawab “ Udah langsung aja kau kasih sama Sdr. Hidayat ” kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi- 8 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi- 7 pulang mendahului karena Saksi- 7 takut terlambat kembali ke Takengon dan Terdakwa menyusul di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib, saat Terdakwa berada di Café 88 Bireuen dan di depan meja Terdakwa sudah ada Saksi- 4 bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal yang sedang makan dan minum, tiba-tiba teman dari Saksi- 4 mendatangi Terdakwa kemudian teman dari Saksi- 10 tersebut mengajak Terdakwa untuk duduk bersama-sama dan berkenalan dengan teman Saksi- 4 a.n. Sdr. Surya (tidak di periksa) selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Surya “ Ada acara apa ” dijawab Sdr. Surya “ Ni mau jual sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG namun orang nggak datang-datang, saya pun penting kali mau ke Medan ” Terdakwa berkata kepada Sdr. Surya “ Sepeda motornya lengkap nggak ” dijawab Sdr. Surya “ Tidak, rencana saya jual tidak ada suratnya ” Terdakwa berkata lagi kepada Sdr. Surya “ Sepeda motornya, bermasalah tidak ” dijawab Sdr. Surya “ Tidak bermasalah ” Terdakwa bertanya kepada Sdr. Surya “ Kalau saya beli boleh nggak kan kawan belum datang-datang, dijual berapa ” dijawab Sdr. Surya “ Dijual dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) boleh bang kalau mau ” kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan mencobanya, setelah mencobanya Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Sdr. Surya melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan memberikan uang kepada Saksi- 4 yang disaksikan oleh Sdr. Surya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG yang Terdakwa beli dari Saksi- 4 dan Sdr. Surya.

Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 1 yang isinya menyuruh Terdakwa datang ke Madenpom IM/1 untuk menjumpai Saksi- 1 kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Madenpom IM/1 untuk menjumpai Saksi- 1 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG, setibanya di Madenpom IM/1 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan bercerita bahwa 3 (tiga) unit sepeda yang dibeli dari (Saksi- 8) Sdr. Hidayat bermasalah dan Saksi- 8 sekarang ditahan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Polres Lhokseumawe, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 “Gimana mas masalah ini” dijawab Saksi- 1 “Nanti kita diproses Man ”selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1 menuju ke ruangan Lidpam Denpom IM/1 untuk diminta keterangan, setelah selesai diminta keterangan Denpom IM/1 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib, datang Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan ke sel Mayonif 113/JS untuk bertemu dengan Terdakwa dan Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi- 4 dan Saksi- 7 anggota Yonif 114/SM selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 4 dan Saksi- 7 anggota Yonif 114/SM melalui handphone dan menceritakan kepada mereka berdua bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepadanya bermasalah sehingga sepeda motor tersebut akan Terdakwa tarik dan ganti rugi kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Basi Intel Yonif 113/JS a.n. Sertu Sutrisno dan Provost Yonif 113/JS a.n. Pratu Sudirman dari Mayonif 113/JS dengan mengendarai kendaraan Mitsubhisi L300 menuju ke Mayonif 114/SM, sesampainya di Mayonif 113/JS sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 7 dan Saksi- 6 untuk menarik sepeda motor tersebut karena sepeda motor yang Terdakwa jual bermasalah dan Terdakwa mengganti rugi sepeda motor tersebut.

Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dan dokumen yang syah sudah 3 kali yang pertama pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN di Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan harga sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah),- kedua pada tanggal 11 Januari 2011, Terdakwa bersama (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga pada tanggal 13 Maret 2011, Terdakwa bersama (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL 6193 Y dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah dengan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dengan cara perantara (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menawarkan ada sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang akan dijual sehingga Terdakwa berniat untuk membelinya, kemudian Terdakwa bersama (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo mengadakan pertemuan di rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat selanjutnya Terdakwa, (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelum (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui status sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa adalah sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian.

Bahwa benar Terdakwa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah dari (Saksi- 1) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo, sepeda motor tersebut Terdakwa jual yang pertama sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN, Terdakwa jual kepada (Saksi- 6) Pratu Wahyudi anggota Yonif 114/SM dengan harga sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH, Terdakwa jual kepada Brigadir Afriansyah Anggota Sabhara Polsek Peusangan Polres Bireuen dan ketiga sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL 6193 Y, Terdakwa hanya sebagai perantara (Saksi- 7) Pratu Akhmad Saiful Bahri dan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat, (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo di jual dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-2 "Membeli dan untuk menarik keuntungan menjual sesuatu benda", telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan."

Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian *delik dolus* (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan *delik culpa* yang tersurat dalam kata-kata "sepatutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya sama.

Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (*culpa*)" ditempatkan diakhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.

Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (*dolus*) atau sepatutnya harus diduga (*culpa*) bahwa barang tersebut telah diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.

Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Saksi- 5 datang ke dapur umum Kima Yonif 113/JS menemui Terdakwa sambil menawarkan " Bang, ada sepeda motor Yamaha mio warna hitam, tolong carikan pembeli, namun sepeda motor tersebut tidak ada sama saya melainkan sama kawan saya a.n. Serda Eko Ali Purnomo (Saks- 1) dan Terdakwa jawab " Ya, saya hubungi dulu siapa tahu ada anggota 114/SM yang mau membeli ", selanjutnya Trsangka menawarkan sepeda motor Yamaha Mio kepada Pratu Hardi Nata NRP 31050112370983 namun Pratu Hardi Nata tidak mau membelinya, kemudian (Saks- 3) Pratu Wahyudi menghubungi Terdakwa melalui handphone bertanya kepada Terdakwa " Bang, ada sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual dan Terdakwa jawab "Ada, kamu mau beli, nanti aja karena sepeda motornya belum ada sama saya ", dijawab Saksi- 3 " Ya, bang ", selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 5 melalui handphone untuk menanyakan Nomor handphone Saksi- 1 dan Saksi- 5 memberikan nomor handphone Saksi- 1 kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi- 1 melalui handphone untuk bertanya kepada Saksi- 1 " Ijin bang, ini dengan Sulaiman kawan si Efendi, katanya abang mau menjual sepeda motor Yamaha Mio " dijawab Saksi- 1 " Ada, Man " selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 1 " Dimana, barangnya " dijawab oleh Saksi- 1 " Barangnya ada sama teman saya " .

Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib, Terdakwa menjumpai Saksi- 1 di barak Yongmodo karena Saksi- 1 baru selesai melaksanakan latihan bela diri Yongmodo, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 berbincang-bincang dan saling berkenalan, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 " Mas, barang dimana " dijawab Saksi- 1 " Barang ada sama kawan saya harga Rp. 2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kalau ada yang beli kita ambil di tempat kawan saya a.n Sdr. Hidayat (Saksi- 8) alamat Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara " .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 1 berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 8 (Sdr. Hidayat) alamat Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara menggunakan kendaraan umum Mitsubihsi L-300 dan sesampainya di warung Bakso Desa Hasan Geudong sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa, Saksi- 1 bertemu dengan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat berbincang-bincang sebentar, kemudian Saksi- 8 mengajak Terdakwa bersama Saksi- 1 menuju pinggirin sungai Geudong dekat rumahnya, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1 disuruh menunggu sebentar dan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat pergi untuk mengambil sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual tersebut.

Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib, datang (Saks- 8) Sdr. Hidayat dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio yang akan dijual kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi- 8, Saksi- 1 dan Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan mencapai kesepakatan dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa memberikan uang pembayaran sepeda motor tersebut kepada Saksi- 8 sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan di saksikan oleh Saksi- 1, setelah selesai melakukan transaksi jual beli sepeda motor sekira pukul 21.15 Wib, Terdakwa membawa pulang sepeda motor Yamaha Mio tersebut ke Mayonif 113/JS, sedangkan Saksi- 1 tinggal di rumah Saksi- 8 dan sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa tiba di Mayonif 113/JS langsung menjumpai Saksi- 5 menyampaikan "Ini barangnya Fen, tapi ini banyak yang rusak, gimana kalau kita perbaiki dahulu, kita malu sama yang beli " dijawab oleh Saksi- 2 " Ya bang, lanjut aja".

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 6, isinya menanyakan tentang sepeda motor Yamaha Mio yang akan Terdakwa jual dan Saksi- 6 bertanya kepada Terdakwa " Berapa harganya bang" Terdakwa jawab " Harganya Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi- 6 bertanya lagi " Kok mahal kali bang " Terdakwa jawab " Saya perbaiki sepeda motor tersebut habis banyak, ini pun dapat untung Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)" dijawab Saksi- 6" Okelah bang saya ambil, nanti saya merapat ke tempat abang ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, masuk " SMS " dari Saksi- 6 yang isinya " Bang dimana posisi, Terdakwa jawab "saya lagi masak kalau mau datang, datang aja " dan masuk lagi SMS dari Saksi- 6 " Saya sudah mau sampai Batalyon 113/JS ", Terdakwa jawab " Ya udah kalau kamu sudah sampai di Batalyon 113/JS, kamu tunggu aja di kedai dekat Asrama Yonif 113/JS, kebetulan saat itu Saksi- 5 datang ke dapur Yonif 113/JS dan Terdakwa bertanya kepada Saksi- 5 " Mau kemana Fen " dijawab Saksi- 5 " Saya mau beli makanan di samping Asrama dan saya bertanya lagi kepada Pratu Efendi " Terdakwa minta tolong antar sepeda motor ini, karena disana sudah ada yang menunggu pembelinya dan Terdakwa memberikan nomor handphone Saksi- 6, kemudian Saksi- 5 berangkat menuju Simpang Jagung Kec. Juli Bireuen untuk menjumpai Saksi- 6.

Bahwa benar sesampainya di Simpang Jagung Kec. Juli Bireuen Saksi- 5 bertemu dengan Saksi- 6 dan terjadi transaksi jual beli sepeda Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN dan uang transaksi jual beli tersebut dititipkan oleh Saksi- 5 sebesarRp. 3.250.000,- (tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Januari 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 5 menjumpai Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS dan menyerahkan uang hasil penjualan sepeda motor Yamaha mio sebesar Rp 3.250.000.- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang komisi kepada Saksi- 5 sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah).

Bahwa benar sekira pukul 11.00 Wib, saat Saksi- 5 berpapasan dengan Terdakwa di barak Kima Yonif 113/JS menyampaikan kepada Terdakwa " Bang, mas Eko ada barang lagi sepeda motor Kawasaki Ninja " Terdakwa jawab " Minta berapa Fen" dijawab Saksi- 5 " Harganya sebesar Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah), bang ", dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi- 5 pas kali, kebetulan Terdakwa tidak ada sepeda motor ", kemudian Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone bahwa " Ada sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual, siapa yang mau beli " Terdakwa jawab " Iya mas biar saya aja yang beli karena kebetulan saya tidak ada sepeda motor " dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 1 " Dimana posisinya, mas " dijawab Saksi- 1 " Lagi ada Acara di rumah teman " selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 " Bagaimana masalah sepeda motor yang akan dijual mas ", dijawab Saksi- 1 " Mas begini aja mas berangkat sendiri di rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat (tempat kemarin) nanti uangnya mas transfer ke rekening saya ini No rekening " Terdakwa jawab " Ya, mas ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone "Mas kalau bisa uangnya kirim dulu kata Sdr. Hidayat (Saksi- 8)" Terdakwa jawab "Dikirim kemana" kemudian Saksi- 1 berkata kepada Terdakwa "Dikirim ke rekening BRI aja mas " Terdakwa jawab "Ya mas, kalau udah saya kabarin", selang beberapa menit sekira pukul 17.30 Wib, Terdakwa mengirim SMS kepada Saksi- 1 isinya "Mas, uang sudah saya kirim Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dulu "Saksi- 1 jawab "Ya, mas makasih" .

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2011 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone "Mas, Sdr. Hidayat minta uangnya lagi" Terdakwa jawab "Nanti, siang saya kirim" selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa mentranfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI milik Saksi- 1, setelah mentranfer uang kepada Saksi- 1 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat alamat Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L-300 Nopol lupa.

Bahwa benar setiba di rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat sekira pukul 18.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 8 berbincang-bincang dan melihat kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut banyak yang rusak dan cat juga sudah berupa berwarna hitam, kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH menuju Mayonif 113/JS dan memberikan uang sisa pembayaran sepeda motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi- 8.

Bahwa benar setiba di Mayonif 113/JS sekira pukul 19.30 Wib, Terdakwa menyimpan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH di dalam barak lajang karena sepeda motor tersebut akan Terdakwaperbaiki dan dalam waktu 1 (satu) bulan sepeda motor tersebut baru selesai serta menghabiskan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 17 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menghubungi (Saksi- 3) Sertu Anas Ambri anggota Koramil Matang Glumpang Dua Kodim 0111/ Bireuen melalui handphone yang isinya “ Bang, lagi dimana ” dijawab Saksi- 3 “ Lagi dirumah ” dan Terdakwa bertanya lagi “ Bang, saya akan main ke rumah ” dijawab Saksi- 3 “ Main, saja ” kemudian sekira pukul 20.50 Wib Terdakwa berangkat dari barak lajang Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 3, setiba dirumahnya sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 dan berbincang- bincang kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 3 “ Mana ibu, bang ” dijawab Saksi- 3 “Lagi pulang ke rumah Mertua” dan Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 3 “ Mana bang, sepeda motor Yamaha Mio milik abang” dijawab Saksi- 3 “Dibawa Istri man, dikampung Mertua ” selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 3 “ Jadi Abang kalau dinas menggunakan kendaraan apa ” dijawab Saksi- 3 “Naik ojek man”.

Bahwa benar kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 3 “ Dari pada Abang naik ojek, pakai aja sepeda motor saya, biar abang enak dinas ” dijawab Saksi- 3 “ Ya, man makasih ” selanjutnya Terdakwa memberikan kunci sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut kepada Saksi- 3 dan Terdakwa kembali menuju Mayonif 113/JS.

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa menerima telepon seluler dari Saksi- 3 “Man, ini sepeda motor Kawasaki Ninja ada yang mau beli teman saya anggota Polisi, mana surat- suratnya Man”, Terdakwa jawab “Tidak ada bang, surat- suratnya apabila anggota Polisi mau membeli kasih aja dengan harga sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi- 3 berkata kepada Terdakwa “Saya nggak berani Man menjualnya karena surat- surat kendaraan tidak ada” Terdakwa jawab “ Ya, udah bang saya merapat ke rumah Abang ” dijawab Saksi- 3 “Ya man, saya tunggu”.

Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju rumah Saksi- 3 di Desa Geudong-geudong Kota Juang Bireuen, setibanya di rumah Saksi- 3 sekira pukul 21.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 3 dan berbincang- bincang masalah sepeda motor Kawasaki Ninja yang akan dijual tersebut dan Saksi- 3 berkata kepada Terdakwa “ Sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut sudah dibawa oleh anggota Polisi, Man dan uangnya sudah dititipkan kepada saya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena anggota Polisi tersebut buru- buru” kemudian Saksi- 3 memberikan uang sepeda motor Kawasaki Ninja sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi- 1 menghubungi Terdakwa melalui handphone menawarkan kepada Tesangka " Mas ada sepeda motor Yamaha Jupiter Z yang akan dijual, ada yang berminat mas kalau ada cepat hubungi saya "setelah menerima telepon Terdakwa menghubungi Saksi- 7 (Pratu Akhmad Saiful Bahri) yang isinya menanyakan kabar dan posisi Saksi- 7 lagi dimana " dijawab Saksi- 7 " Kabar saya baik- baik saja dan posisi saya lagi berada di rumah saudara di Lhokseumawe " kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi- 7" Bisa jumpa nggak " dijawab Saksi- 7 "Bisa" selanjutnya Terdakwa berkata dengan Saksi- 7 nanti kita jumpa di Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.30 Wib.

Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe dengan menumpang kendaraan Mitsubhisi L 300, setibanya di Cunda Desa Meunasah Masjid Kec. Muara Dua Kota Lhokseumawe sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa menghubungi Saksi- 7 melalui handphone yang isinya menanyakan dimana posisi " dijawab Saksi- 7 " Saya lagi di rumah Sdr. Niri yang alamatnya di depan Polres Lhokseumawe " kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi- 7 " Ya saya kesana sekarang " dijawab Saksi- 7 " Ya bang saya tunggu ", setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi- 7 dan berbincang- bincang, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 " Mau kemana " Terdakwa jawab " Ditempat acara turun tanah di Matang Glumpang Dua Bireuen " selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi- 7 " Ini ada sepeda motor yang mau di jual murah, Saiful mau nggak " di jawab " Nggak lah bang, saya mau ke tempat acara " kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 7 " Nggak apa sebentar aja " setelah itu Terdakwa bersama Saksi- 7 dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio milik Sdr. Niri pergi menuju ke rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat di Desa Hasan Geudong Kec. Samudera Kab. Aceh Utara .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setibanya di rumah Saksi- 8 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa bersama Saksi- 7 bertemu dengan Saksi- 8 dan berbincang- bincang kemudian Saksi- 8 mengajak Terdakwa bersama Saksi- 7 dan Saksi- 1 yang saat itu berada di rumah Saksi- 8 menuju ke tempat sepeda motor Jupiter Z yang akan dijual, sesampainya ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi- 7 dan Saksi- 8 bertanya kepada Saksi- 8 “ Mana bang sepeda motornya, saya mau lihat ” kemudian Saksi- 8 “ Menunjukkan sepeda motor Yamaha Jupiter yang dijual tersebut ” selanjutnya Terdakwa mendatangi Saksi- 7 dan menyampaikan bahwa sepeda motor tersebut mau di jual Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah, kemudian Saksi- 7 bilang “ Kok murah kali bang ” Terdakwa jawab “ Udah tenang saja nggak bermasalah sepeda motor tersebut ” setelah itu Terdakwa menemui Saksi- 7 untuk melakukan transaksi dan menawar harga sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi- 8 menyetujuinya dengan harga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa kembali menemui Saksi- 7 dan berkata “ Udah kau bayarin saja sepeda motor itu, kemudian Saksi- 7 berkata kepada Terdakwa “ Ini bang uangnya” saya jawab “ Udah langsung aja kau kasih sama Sdr. Hidayat ” kemudian uang tersebut diberikan kepada Saksi- 8 sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi- 7 pulang mendahului karena Saksi- 7 takut terlambat kembali ke Takengon dan Terdakwa menyusul di belakang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 15 Mei 2011 sekira pukul 19.30 Wib, saat Terdakwa berada di Café 88 Bireuen dan di depan meja Terdakwa sudah ada Saksi- 4 bersama temannya yang tidak Terdakwa kenal yang sedang makan dan minum, tiba-tiba teman dari Saksi- 4 mendatangi Terdakwa kemudian teman dari Saksi- 10 tersebut mengajak Terdakwa untuk duduk bersama-sama dan berkenalan dengan teman Saksi- 4 a.n. Sdr. Surya (tidak di periksa) selanjutnya Terdakwa bertanya lagi kepada Sdr. Surya “ Ada acara apa ” dijawab Sdr. Surya “ Ni mau jual sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG namun orang nggak datang-datang, saya pun penting kali mau ke Medan ” Terdakwa berkata kepada Sdr. Surya “ Sepeda motornya lengkap nggak ” dijawab Sdr. Surya “ Tidak , rencana saya jual tidak ada suratnya ” Terdakwa berkata lagi kepada Sdr. Surya “ Sepeda motornya, bermasalah tidak ” dijawab Sdr. Surya “ Tidak bermasalah ” Terdakwa bertanya kepada Sdr. Surya “ Kalau saya beli boleh nggak kan kawan belum datang-datang, dijual berapa ” dijawab Sdr. Surya “ Dijual dengan harga sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) boleh bang kalau mau ” kemudian Terdakwa melihat sepeda motor tersebut dan mencobanya, setelah mencobanya Terdakwa bersama Saksi- 4 dan Sdr. Surya melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut dan memberikan uang kepada Saksi- 4 yang disaksikan oleh Sdr. Surya sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah itu Terdakwa kembali ke Mayonif 113/JS dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG yang Terdakwa beli dari Saksi- 4 dan Sdr. Surya.

Bahwa benar pada tanggal 21 Mei 2011 sekira pukul 12.00 Wib, Terdakwa menerima telepon dari Saksi- 1 yang isinya menyuruh Terdakwa datang ke Madenpom IM/1 untuk menjumpai Saksi- 1 kemudian sekira pukul 19.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Mayonif 113/JS menuju Madenpom IM/1 untuk menjumpai Saksi- 1 mengendarai sepeda motor Suzuki Satria F Nopol BL 5234 AG, setibanya di Madenpom IM/1 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 1 dan bercerita bahwa 3 (tiga) unit sepeda yang dibeli dari (Saksi- 8) Sdr. Hidayat bermasalah dan Saksi- 8 sekarang ditahan dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Polres Lhokseumawe, kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi- 1 “Gimana mas masalah ini” dijawab Saksi- 1 “Nanti kita diproses Man ”selanjutnya Terdakwa bersama Saksi- 1 menuju ke ruangan Lidpam Denpom IM/1 untuk diminta keterangan, setelah selesai diminta keterangan Denpom IM/1 sekira pukul 00.00 Wib, Terdakwa dijemput oleh Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar pada tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 15.00 Wib, datang Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan ke sel Mayonif 113/JS untuk bertemu dengan Terdakwa dan Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan memerintahkan Terdakwa untuk mencari sepeda motor yang Terdakwa jual kepada Saksi- 4 dan Saksi- 7 anggota Yonif 114/SM selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi- 4 dan Saksi- 7 anggota Yonif 114/SM melalui handphone dan menceritakan kepada mereka berdua bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual kepadanya bermasalah sehingga sepeda motor tersebut akan Terdakwa tarik dan ganti rugi kemudian sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bersama Basi Intel Yonif 113/JS a.n. Sertu Sutrisno dan Provost Yonif 113/JS a.n. Pratu Sudirman dari Mayonif 113/JS dengan mengendarai kendaraan Mitsubhisi L300 menuju ke Mayonif 114/SM, sesampainya di Mayonif 113/JS sekira pukul 18.30 Wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi- 7 dan Saksi- 6 untuk menarik sepeda motor tersebut karena sepeda motor yang Terdakwa jual bermasalah dan Terdakwa mengganti rugi sepeda motor tersebut.

Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat dan dokumen yang syah sudah 3 kali yang pertama pada hari Jum'at tanggal 7 Januari 2011 sekira pukul 21.00 Wib, Terdakwa bersama (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN di Desa Hasan Geudong Kecamatan Samudera Kabupaten Aceh Utara dengan harga sebesar Rp. 2.700.000 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), - kedua pada tanggal 11 Januari 2011, Terdakwa bersama (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH dengan harga sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), ketiga pada tanggal 13 Maret 2011, Terdakwa bersama (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL 6193 Y dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar Terdakwa melakukan transaksi jual beli 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah dengan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dengan cara perantara (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dengan menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk menawarkan ada sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan yang akan dijual sehingga Terdakwa berniat untuk membelinya, kemudian Terdakwa bersama (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo mengadakan pertemuan di rumah (Saksi- 8) Sdr. Hidayat selanjutnya Terdakwa, (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo dan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat melakukan transaksi jual beli sepeda motor tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sebelum (Saksi- 8) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo melakukan transaksi jual beli sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa sudah mengetahui status sepeda motor yang dijual kepada Terdakwa adalah sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah namun Terdakwa tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hasil curian.

Bahwa benar Terdakwa membeli 3 (tiga) unit sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan dan dokumen yang syah dari (Saksi- 1) Sdr. Hidayat dan (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo, sepeda motor tersebut Terdakwa jual yang pertama sepeda motor Yamaha Mio Nopol BL 6682 AN, Terdakwa jual kepada (Saksi- 6) Pratu Wahyudi anggota Yonif 114/SM dengan harga sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kedua sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol BL 6581 UH, Terdakwa jual kepada Brigadir Afriansyah Anggota Sabhara Polsek Peusangan Polres Bireuen dan ketiga sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nopol BL 6193 Y, Terdakwa hanya sebagai perantara (Saksi- 7) Pratu Akhmad Saiful Bahri dan (Saksi- 8) Sdr. Hidayat, (Saksi- 1) Serda Eko Ali Purnomo di jual dengan harga sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2011 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa bersama barang bukti sepeda motor diserahkan oleh Pasi Intel Yonif 113/JS a.n. Kapten Inf Kurniawan, Basi Intel Yonif 113/JS a.n. Sertu Sutrisno dan 1 (satu) orang anggota Provost Yonif 113/JS a.n. Praka Heri ke Madenpom IM/1 guna diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa benar Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ke-3 "Yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana Unsur ke-1 "Barang siapa secara bersama-sama membeli dan untuk menarik keuntungan, menjual sesuatu benda", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat digunakan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI di satu pihak, dan dilain pihak mendorong prajurit untuk tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhinya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut pada hakekatnya, karena diawali adanya Saksi- 5 yaitu Pratu Effendi yang minta tolong kepada Terdakwa untuk mencarikan orang yang mau membeli sepeda motor Yamaha mio yang tanpa ada surat-surat yang merupakan hasil curian yang dilakukan oleh Saksi- 8 Sdr.Hidayat, dan akhirnya sepeda motor tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa untuk mendapatkan keuntungan dijual kepada Saksi- 6 Pratu Wahyudi seharga Rp 3.250.000,00, sehingga Terdakwa untung sebanyak Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di Masyarakat, perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai pelindung masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas hubungan TNI Rakyat, perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya pemilik kendaraan sepeda motor.

Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena pengaruh dari Saksi- 5 yang menawarkan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam, yang harganya murah yaitu Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya adalah salah dan melanggar hukum, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Panca Sila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang dalam pemeriksaan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum baik hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan 8 Wajib TNI ke-6.
Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI di Masyarakat, dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap TNI sebagai pelindung masyarakat, dan dapat mengganggu soliditas hubungan TNI Rakyat.
Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat khususnya pemilik sepeda motor.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa surat-surat :

1. Barang-barang :

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol BL 6682 AN Nomor rangka MH328000B93731112, nomor mesin 280-731970, dan
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna Biru Nopol BL 6193 Y rangka MH32P20069K968053, nomor mesin 2P2-1013076.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang-barang bukti tersebut, tidak ada surat-suratnya, dan tidak diketahui siapa pemiliknya yang sah adalah merupakan obyek Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara melakukan jual beli atas barang tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang-barang tersebut berkaitan erat dengan perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu dikembalikan kepada yang berhak.

2. Surat - surat :

- 6 (enam) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja BL 6581 UH, Yamaha Mio warna Hijau Nopol BL 6682 AN dan sepeda motor Yamaha Zupiter Z Warna Biru BL 6193 Y, adalah gambar dari sebuah sepeda motor merupakan obyek Terdakwa melakukan tindak pidana dengan cara melakukan jual beli atas barang tersebut.
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti sepeda motor jenis Ninja nopol BL 3951 NL tanggal 1 Juli 2011, bukti telah dititipkan kepada pemiliknya yang sah.

Bahwa surat-surat tersebut berkaitan erat dengan perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara..

Mengingat : Pasal Pasal 480 ke-1 jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu: SULAIMAN Pratu NRP 3103628020682 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 8 (delapan) bulan menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna Hijau Nopol BL 6682 AN Nomor rangka MH328000B93731112, nomor mesin 280-731970; dan
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter Z warna Biru Nopol BL 6193 Y rangka MH32P20069K968053, nomor mesin 2P2-1013076,

Masing-masing dikembalikan kepada yang berhak.

Surat - surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar foto sepeda motor Kawasaki Ninja BL 6581 UH, Yamaha Mio warna Hijau Nopol BL 6682 AN dan sepeda motor Yamaha Zupiter Z Warna Biru BL 6193 Y; dan
- 1 (satu) lembar Berita Acara Penitipan Barang Bukti sepeda motor jenis Ninja nopol BL 3951 NL tanggal 1 Juli 2011;

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 27 Pebruari 2012 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H., Mayor Chk NRP.497058 sebagai Hakim Ketua, serta Muhammad Djundan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP. 556536 dan Yudi Pranoto Atmojo, S.H., Kapten Chk NRP.11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer armizi, S.H. Mayor Chk NRP 119600003930366, Panitera Agus Handaka, S.H. kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Waluyo, S.H.

Mayor Chk NRP.497058

Hakim Anggota- I

Hakim Anggota- II

Muhammad Djundan, S.H., M.H.

Pranoto Atmojo, S.H.

Mayor Chk NRP.556536

NRP.11990019321274

Yudi

Kapten Chk

Panitera

Agus Handaka, S.H.

Kapten Chk NRP 2920086530168